



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Henderikus Paseli**, beralamat di Jalan Kolombeke, RT 018 RW 006, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I**;
  2. **Prudensius Bolong**, berkedudukan di Jalan Kolombeke, RT 018 RW 006, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II**;
  3. **Walburga**, beralamat di Jalan Kolombeke, RT 018 RW 006, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat III**;
  4. **Prudensia Da Jawa**, beralamat di Jalan Kolombeke, RT 018 RW 006, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat IV**;
  5. **Bernadeta Noni**, beralamat di Jalan Kolombeke, RT 018 RW 006, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat V**;
  6. **Simon Samuel**, beralamat di Jalan Nangalimang, RT 018 RW 006, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat VI**;
  7. **Agustinus Paulus**, beralamat di Jalan Nangalimang, RT 018 RW 006, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat VII**;
  8. **Yoseph Erdianus Nong Karlin**, beralamat di Jalan Nangalimang, RT 018 RW 006, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat VIII**;
- yang dalam hal ini kedelapan orang Penggugat tersebut memberikan Kuasa kepada:

- Viktor Nekur, S.H.,
- Kasimirus Bara Bheri, S.H.,
- Tobias Tola, S.H.,

*Halaman 1 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat dari Orinbao Law Office, yang berkedudukan di Jalan Don Silipi, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 1 Juli 2020 dibawah register nomor 92/SK.PDT/7/2020/PN Mme, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Para Penggugat**;

Melawan:

1. **Wenseslaus**, beralamat di Arat, RT 012 RW 006, Desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 September 2020, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 8 September 2020, di bawah register nomor 121/SK.PDT/9/2020/PN Mme, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;
2. **Wihelmus Jere**, beralamat di Kloangbeit, RT 008 RW 004, Desa Nele Barat, Kecamatan Nele, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;
3. **Anastasia**, beralamat di Arat, RT 012 RW 06, Desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 September 2020, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 8 September 2020, di bawah register nomor 121/SK.PDT/9/2020/PN Mme selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III**;
4. **Hermi**, beralamat di Arat, RT 012 RW 06, Desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat IV**;
5. **Emilia**, beralamat di Arat, RT009 RW 005, Desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 September 2020, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 8 September 2020, di bawah register nomor

Halaman 2 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor **17/Pdt.G/2020/PN Mme**



121/SK.PDT/9/2020/PN Mme; selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat V;**

**6. Rufina Klerook Alias Rufina Kleruk**, beralamat di Jalan Hogor Hini, RT 004 RW 004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Aulla Sobalokan, S.H., dan Vitalis Keko, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Petrus Aulla Sobalokan & Rekan yang berkedudukan di Habi, Maumere Flores, NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 13 Juli 2020, di bawah register nomor 98/SK.PDT/7/2020/PN Mme, selanjutnya pada sidang lanjutan ketiga belas pada tanggal 21 Oktober 2020 Tergugat VI mencabut kuasanya terdahulu dan memberikan kuasa kepada Fransesko Bero, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum PBH Nusra, yang berkedudukan di Jalan Sudirman, Maumere, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Oktober 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 21 Oktober 2020, di bawah register nomor 152/SK.PDT/10/2020/PN Mme, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VI;**

**7. Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka**, yang berkedudukan di Jalan El Tari Maumere, yang berkedudukan di Jalan El Tari Maumere, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Jonverson Broito Tamba, S.T.,
- Mahoet Immanuel Josephson Nepa, S.ST.,
- Anselmus Rubianto Kanga Kunu, S.Si.T.,
- Said, S.H.,
- Serli Agustin Valentina, S.H.,
- Paulo Pires Alves, S.A.Md.,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 676/SKU-53.07.MP.0202/XI/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 3 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere pada tanggal 15 Juli 2020, dibawah Register Nomor 101/SK/PDT/7/2020/PN Mme, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VII;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 2 Juli 2020 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki bidang tanah hak milik yang terletak di Jalan Kolombeke, RT 017 dan RT 018 RW 006, Kelurahan Nangalimang, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur dengan batas –batas sebagai berikut:

- Utara : dengan bidang tanah Martinus Lereng
- Selatan : dengan bidang tanah Paulinus Grasa
- Timur : dengan jalan raya Kolombeke
- Barat : dengan bidang tanah Jeremias Kleruk

**Vide surat Pernyataan Nomor: 1/SP/1979 tertanggal 03 Juni 1979** dari Jeremias Kleruk sebagai Pemilik/Penjual, yang dalam hal ini Bapak kandung dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Bapak Mertua dari Tergugat IV kepada masing – masing Pembeli, yang dalam hal ini Pewaris dari Para Penggugat:

1. Elias Nago
2. Poin Bolong
3. Bernardus Bujak
4. Benyamin Leo
5. Remigius Reba
6. Anastasia Dinaro
7. Polikarpus
8. Yohanes Djon Susar

Batas – batas dari bidang tanah tersebut telah berubah sebagaimana dalam gugatan a quo;

*Halaman 4 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme*



2. Bahwa Para Penggugat masing – masing merupakan ahli waris dari Para Pembeli dengan rincian sebagai berikut:

1. Penggugat I adalah merupakan ahli waris dari alm Bapak Elias Nago yang menempati bidang tanah dengan ukuran kurang lebih:

- Panjang:

bagian Utara : 46.60 M

bagian Selatan : 50.70 M

- Lebar:

bagian Timur : 19.30 M

bagian Barat : 14.30 M

dengan atas – batas sebagai berikut:

- Utara : dengan bidang tanah Prudensius Bolong (Penggugat II)
- Selatan : dengan jalan setapak/jalan rabat
- Timur : dengan jalan raya Kolombeke
- Barat : dengan bidang tanah Ifani Gotong

2. Penggugat II adalah merupakan ahli waris dari alm Bapak Poin Bolong yang menempati bidang tanah dengan ukuran kurang lebih:

- Panjang:

bagian Utara : 44.40 M

bagian Selatan : 50.70 M

- Lebar:

bagian Timur : 15.80 M

bagian Barat : 12.50 M

dengan atas – batas sebagai berikut:

- Utara: dengan bidang tanah Walburga (Penggugat III)
- Selatan: dengan bidang tanah Hendrikus Paseli (Penggugat I)
- Timur : dengan jalan raya Kolombeke
- Barat : dengan bidang tanah Ifani Gotong

3. Penggugat III adalah merupakan isteri dari alm Bapak Benediktus Bujak yang adalah anak kandung dari alm Bapak Bernadus Bujak yang menempati bidang tanah dengan ukuran kurang lebih:

- Panjang:

bagian Utara : 41.50 M

bagian Selatan : 44.40 M

- Lebar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Timur : 14.30 M

bagian Barat : 13.20 M

dengan atas – batas sebagai berikut:

- Utara: dengan dengan bidang tanah Benyamin Leo/Prudensia Da Jawa (Penggugat IV)
- Selatan : dengan bidang tanah Prudensius Bolong (Penggugat II)
- Timur : dengan jalan raya Kolombeke
- Barat : dengan bidang tanah Tifani Gotong

4. Penggugat IV adalah merupakan isteri dari dari alm Bapak Benyamin Leo yang menempati bidang tanah dengan ukuran kurang lebih:

- Panjang:

bagian Utara : 46.50 M

bagian Selatan : 41.50 M

- Lebar:

bagian Timur : 11.80 M

bagian Barat : 12.50 M

dengan atas – batas sebagai berikut:

- Utara : dengan bidang tanah Remigius Reba/Bernadeta Noni (Penggugat V)
- Selatan : dengan bidang tanah Walburga (Penggugat III )
- Timur : dengan jalan raya Kolombeke
- Barat : dengan bidang tanah Tifani Gotong

5. Penggugat V adalah merupakan isteri dari alm Bapak Remigius Reba yang menempati bidang tanah dengan ukuran kurang lebih:

- Panjang:

bagian Utara : 40.50 M

bagian Selatan : 37.10 M

- Lebar:

bagian Timur : 24.80 M

bagian Barat : 23.70 M

dengan atas – batas sebagai berikut:

- Utara : dengan bidang tanah Anastasia Dinaro/Simon Samuel (Penggugat VI)

Halaman 6 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dengan bidang tanah Benjamin Leo/Prudensia Da Jawa (Penggugat IV)
- Timur : dengan jalan raya Kolombeke
- Barat : dengan bidang tanah Tifani Gotong

6. Penggugat VI adalah merupakan ahli waris dari alm Mama Anastasia Dinero yang menempati bidang tanah dengan ukuran kurang lebih:

- Panjang:
  - bagian Utara : 37.10 M
  - bagian Selatan : 37.10 M
- Lebar:
  - bagian Timur : 16.40 M
  - bagian Barat : 16.10 M

dengan atas – batas sebagai berikut:

- Utara : dengan bidang tanah Polikarpus/Agustinus Paulus (Penggugat VII)
- Selatan : dengan bidang tanah Remigius Reba/Bernadeta Noni (Penggugat V)
- Timur : dengan jalan raya Kolombeke
- Barat : dengan bidang tanah Tifani Gotong

7. Penggugat VII adalah merupakan ahli waris dari alm Bapak Polikarpus yang menempati bidang tanah dengan ukuran kurang lebih:

- Panjang:
  - bagian Utara : 34 M
  - bagian Selatan : 36 M
- Lebar:
  - bagian Timur : 21 M
  - bagian Barat : 21 M

dengan atas – batas sebagai berikut:

- Utara : dengan bidang tanah Yohanes Djon Susar/Yoseph Erdianus Nong Karlin (Penggugat VIII)
- Selatan : dengan bidang tanah Anastasia Dinero/Simon Samuel (Penggugat VI)
- Timur : dengan jalan raya Kolombeke
- Barat : dengan bidang tanah Tifani Gotong

Halaman 7 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme



8. Penggugat VIII adalah merupakan ahli waris dari alm Bapak Yohanes Djon Susar yang menempati bidang tanah dengan ukuran kurang lebih:

- Panjang:
  - bagian Utara : 32 M
  - bagian Selatan : 34 M
- Lebar:
  - bagian Timur : 22 M
  - bagian Barat : 23 M

dengan atas – batas sebagai berikut:

- Utara : dengan bidang tanah Hilarius Manis
- Selatan : dengan bidang tanah Polikarpus/Agustinus Paulus

(Penggugat VII)

- Timur : dengan jalan raya Kolombeke
- Barat : dengan bidang tanah Fabianus/ Anastasia Nona

Yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

3. Bahwa masing – masing Pewaris dari Para Penggugat telah membayar untuk masing – masing bidang tanah objek sengketa kepada alm Bapak Jeremias Kleruk (Bapak kandung dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Bapak Mertua dari Tergugat IV ) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pewaris dari Penggugat I atas nama alm Bapak Elias Nago:

- Rp. 10.000,- sesuai permintaan harga tanah
  - Rp. 60.000,- sebagai ganti 1 (satu) ekor kuda
- Dibuat dalam satu Kuitansi (terlampir)

- 1 ekor kuda

Dibuat dengan tanda terima barang (terlampir)

2. Pewaris dari Penggugat II atas nama alm Bapak Poin Bolong:

- Rp. 10.000,- sesuai harga tanah
- Rp. 65.000,- sebagai ganti 1 (satu) ekor kuda

Dibuat dalam satu Kuitansi (terlampir)

- 1 ekor kuda

Dibuat dengan tanda terima barang (terlampir)

3. Pewaris dari Penggugat III atas nama alm Bapak Bernadus Bujak:

- Rp. 10.000,- sesuai permintaan harga tanah

Halaman 8 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 60.000,- sebagai ganti 1 (satu) ekor kuda  
Dibuat dalam satu Kuitansi (terlampir)
- 1 ekor kuda  
Dibuat dengan tanda terima barang (terlampir)
- 4. Pewaris dari Penggugat IV atas nama alm Bapak Benyamin Leo:
  - Rp. 10.000,- sesuai permintaan harga tanah.
  - Rp. 70.000,- sebagai ganti 1 (satu) ekor kuda  
Dibuat dalam satu Kuitansi (terlampir)
  - 1 ekor kuda  
Dibuat dengan tanda terima barang (terlampir)
- 5. Pewaris dari Penggugat V atas nama alm Bapak Remigius Reba:
  - Rp. 10.000,- sesuai permintaan harga tanah
  - Rp. 60.000,- sebagai ganti 1 (satu) ekor Kuda  
Dibuat dalam satu Kuitansi (terlampir)
  - 1 ekor kuda  
Dibuat dengan tanda terima barang (terlampir)
- 6. Pewaris dari Penggugat VI atas nama alm Mama Anastasia Dinaro:
  - 25 lembar seng, sebagai ganti 1 ekor kuda
  - 1 ekor babi, sebagai ganti 1 ekor kuda
  - 1 lembar sarung, sebagai ganti uang Rp. 10.000,-  
Kuitansi terlampir
- 7. Pewaris dari Penggugat VII atas nama alm Bapak Polikarpus:
  - Rp. 10.000,- sesuai permintaan harga tanah
  - Rp. 60.000,- sebagai ganti 1 (satu) ekor kuda  
Dibuat dalam satu Kuitansi (terlampir)
  - 1 ekor kuda  
Dibuat dengan tanda terima barang (terlampir)
- 8. Pewaris dari Penggugat VIII atas nama alm Yohanes Djon Susar:
  - Rp. 10.000,- sesuai permintaan harga tanah
  - Rp. 60.000,- sebagai ganti 1 (satu) ekor kuda  
Dibuat dalam satu Kuitansi (terlampir)
  - 1 ekor kuda  
Dibuat dengan tanda terima barang (terlampir)
- 4. Bahwa transaksi jual beli antara Para Pewaris dengan alm Bapak Jeremis Kleruk dilakukan dengan cara mencicil dimana yang selalu datang untuk mengambil uang dan barang cicilan adalah alm Bapak Jeremias

Halaman 9 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kleruk bersama Tergugat II dan suami dari Tergugat IV atas nama Stanislaus;

5. Bahwa Para Pewaris bersama Para Penggugat telah menempati bidang tanah objek sengketa sejak sekitar tahun 1947 yang diteruskan secara terus menerus oleh Para Ahli Waris sampai dengan saat ini tanpa adanya gangguan dari pihak manapun termasuk oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V yang adalah anak kandung dari alm Bapak Jeremias Kleruk serta Tergugat IV yang adalah anak mantu dari alm Bapak Jeremias Kleruk sebagai Pemilik bidang tanah objek sengketa (vide Surat Pernyataan Nomor: 1/SP/1979 yang dibubuhi dengan cap jempol oleh alm Bapak Jeremias Kleruk);

6. Bahwa pada sekitar tahun 1994, Tergugat VI datang ke lokasi objek sengketa untuk melakukan pengukuran, akan tetapi dicegah oleh Para Penggugat dengan alasan bahwa Bapak Jeremias Kleruk yang adalah bapak kecil kandung dari Tergugat VI telah menjual bidang tanah objek sengketa kepada Para Penggugat.

Pada saat itu Tergugat VI hanya melakukan pengukuran bidang tanah pada bagian sebelah Barat dari objek sengketa yang adalah hak milik dari bapak Tergugat VI atas nama Benediktus Kleruk;

7. Bahwa Tergugat VI pada sekitar tahun 2004 telah menemui salah satu penghuni di atas objek sengketa atas nama Fransiskus Xaverius Lado dengan menawarkan untuk menjual bidang tanah pekarangan dengan menyerahkan foto kopy sertifikat hak milik atas nama Tergugat VI.

Oleh karena bidang tanah pekarangan tersebut adalah bidang tanah pekarangan hak milik dari Penggugat VII maka saudara Fransiskus Xaverius Lado langsung menemui Bapak Remigius Reba yang dituakan oleh Para Penggugat;

8. Bahwa sejak saat itulah Para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat VI telah dengan secara diam – diam mencaplok hak milik bidang tanah objek sengketa dengan cara mengurus sertifikat hak milik atas bidang tanah objek sengketa yang disatukan dengan bidang tanah hak milik bapak Tergugat VI;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat VI tersebut, Para Penggugat menemui Bapak Jeremias Kleruk untuk mengklarifikasi sehingga pada tanggal 7 Juli 2008, Bapak Jeremias Kleruk telah menyampaikan surat permohonan pembatalan sertifikat hak milik atas bidang tanah objek sengketa yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 10 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme



Kabupaten Sikka dalam hal ini Tergugat VII dengan tembusan disampaikan kepada Bapak Benediktus Kleruk di Makasar yang adalah bapak kandung Tergugat VI (kakak kandung Bapak Jeremias Kleruk), Bapak Remigius Reba dan kawan – kawan di Nangalimang dan Kepala Kelurahan Nangalimang di Nangalimang (surat terlampir);

Untuk itu, Tergugat VII harus bertanggungjawab secara hukum atas terbitnya Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah objek sengketa atas nama Tergugat VI dengan Nomor: 222 Tahun 2004 yang merupakan hak milik dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI serta Sertipikat Hak Milik Nomor: 221 Tahun 2004 yang merupakan Hak Milik dari Penggugat VII dan Penggugat VIII;

**10.** Bahwa Tergugat VI telah secara tidak sah dan melawan hukum telah dengan sengaja mengurus Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah objek sengketa yang mana Para Penggugat telah melarang dan mencegah proses pengukuran atas bidang tanah objek sengketa oleh Tergugat VI;

**11.** Bahwa dengan demikian sertipikat Hak Milik Nomor: 221 Tahun 2004 atas nama Tergugat VI dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 222 Tahun 2004 atas nama Tergugat VI haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;

**12.** Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang adalah ahli waris dari alm Bapak Jeremias Kleruk yang tidak berupaya untuk mencegah perbuatan pencaplokan bidang tanah objek sengketa oleh Tergugat VI merupakan perbuatan melanggar hukum yang telah menimbulkan kerugian Materil maupun Imateril kepada Para Penggugat;

**13.** Bahwa untuk itu, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V harus bertanggungjawab secara hukum atas pencaplokan bidang tanah objek sengketa oleh Tergugat VI, sehingga wajar menurut hukum segala harta milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V haruslah ditaruh dalam Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) oleh Pengadilan Negeri Maumere, yang akan kami ajukan melalui surat tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan ini;

**14.** Bahwa perbuatan Tergugat VI yang telah mencaplok hak milik Para Penggugat atas bidang tanah objek sengketa merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang telah menimbulkan kerugian Materil maupun Imateril kepada Para Penggugat;

Halaman 11 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor **17/Pdt.G/2020/PN Mme**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa perbuatan Tergugat VII yang telah mengabaikan surat keberatan dari penjual/pemilik bidang tanah objek sengketa atas proses penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat VI adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang telah menimbulkan kerugian Materil dan Imateril kepada Para Penggugat;

16. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk masing – masing Penggugat yang dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

17. Bahwa selain kerugian Materil, Penggugat telah menderita kerugian Imateril berupa beban pikiran dan rasa malu yang tidak bisa ditaksir dalam bentuk uang akan tetapi dapat dinilai sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

18. Bahwa untuk tetap menjamin hak Para Penggugat maka Para Penggugat akan mengajukan permohonan Sita Jaminan atas harta milik Para Tergugat yang akan disampaikan secara terpisah dan mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

19. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dipenuhi serta dipatuhi oleh Para Tergugat maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dibebani *Dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari lalai sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasar pada alasan – alasan di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenanan memutuskan:

## Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan semua aktivitas di atas **objek sengketa** dan menghindarkan diri dari tindakan – tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Para Penggugat

## Dalam Pokok Perkara:

Halaman 12 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti dalam perkara ini;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;
5. Menyatakan Hukum sertifikat Hak Milik Nomor: 221 Tahun 2004 atas nama Tergugat VI dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 222 Tahun 2004 atas nama Tergugat VI batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Hukum perbuatan melanggar hukum Para Tergugat telah mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian materiil masing - masing sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada masing – masing Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Menyatakan Hukum perbuatan melanggar hukum Para Tergugat telah mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian imateriil sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada masing – masing Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai atau terlambat melaksanakan keputusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

A t a u;

Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama **Viktor Nekur, S.H.**, selanjutnya Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V hadir menghadap Kuasa, yaitu **Tergugat II**, kemudian Tergugat II hadir sendiri, kemudian Tergugat VI hadir menghadap Kuasanya yang bernama **Vitalis Keko, S.H.**, serta Tergugat VII hadir kuasanya yang bernama **Said, S.H.**, akan tetapi Tergugat IV berdasarkan Relas Panggilan yang ada, tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakil ataupun kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan

Halaman 13 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor **17/Pdt.G/2020/PN Mme**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sehingga dengan demikian Tergugat IV tersebut dianggap tidak menggunakan hak-haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama Widyastomo Isworo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan, namun berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, telah mengajukan Surat Jawaban tertulis dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa adalah benar Para Penggugat telah membeli bidang tanah pekarangan (bidang tanah perkara) tersebut dari almarhum Bapak Jeremias Kleruk (Bapak kandung dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V), sesuai dengan Surat Pernyataan;
2. Bahwa bidang tanah pekarangan (bidang tanah perkara) telah ditempati oleh orang tua (Para Pewaris) dari Para Penggugat sejak lama sekitar tahun 1947 dan dilanjutkan oleh Para Penggugat sampai saat ini;

Halaman 14 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme





3. Bahwa kami sebagai anak-anak dari Penjual tidak mempermasalahkan jual beli ini oleh karena kami berprinsip bahwa bidang tanah yang sudah dijual oleh almarhum Bapak Jeremias Kleruk telah haram untuk kami bicarakan apalagi kami ambil;
4. Bahwa saya selalu ikut bersama almarhum Bapak Jeremias Kleruk ketika ambil uang dan atau barang dari para Pewaris Para Penggugat di lokasi bidang tanah tersebut (bidang tanah perkara);
5. Bahwa almarhum Bapak Jeremias Kleruk tidak pernah menyampaikan kepada kami bahwa bidang tanah pekarangan (bidang tanah perkara) milik dari almarhum Bapak Benediktus Kleruk (kakak kandung dari Bapak Jeremias Kleruk). Bapak Jeremias Kleruk hanya menyampaikan kepada kami bahwa kalau kakaknya datang dari perantauan akan diberikan bidang tanah pada bagian belakang dari bidang tanah pekarangan (bidang tanah perkara), sehingga tidak dibenarkan kalau sampai terjadi pencaplokan kepemilikan atas bidang tanah pekarangan (bidang tanah perkara) oleh siapapun termasuk oleh Tergugat VI. Air ludah yang sudah dibuang oleh orang tua tidak boleh dijilat lagi oleh kita anak-anak. Sangat Haram dalam komunikasi adat dalam keluarga besar Kleruk;
6. Bahwa kami anak-anak almarhum Bapak Jeremias Kleruk saksi dan mengetahui dengan pasti bahwa almarhum Bapak Jeremias Kleruk tidak tau baca dan menulis apalagi tandatangan surat-surat;
7. Bahwa Tergugat VI adalah anak dari almarhum Bapak Benediktus Kleruk (kakak kandung dari Bapak Jeremias Kleruk), sehingga hubungan antara kami dengan Tergugat VI adalah sepupu kandung;
8. Bahwa oleh karena kami sebagai ahli waris dari Bapak Jeremias Kleruk tidak mengetahui proses pengukuran serta sertifikat atas bidang tanah pekarangan (bidang tanah perkara) oleh Tergugat VI, sehingga mohon untuk dinyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat dari sertifikat hak milik nomor 221 tahun 2004 dan sertipikah hak milik nomor 222 tahun 2004 atas nama Tergugat VI;
9. Bahwa perbuatan Tergugat VI yang mengklaim kepemilikan atas bidang tanah pekarangan (bidang tanah perkara) merupakan perbuatan yang serakah yang telah melanggar moral dan kesusilaan serta kesepakatan yang telah dibuat antara almarhum Bapak Jeremias Kleruk dengan almarhum Bapak Benediktus Kleruk. Kami dengan tegas katakan bahwa perbuatan Tergugat VI telah merusak dan mencemarkan nama baik



almarhum Bapak Jeremias Kleruk dan nama baik almarhum Bapak Benediktus Kleruk;

10. Bahwa kami tegaskan pula bahwa kepemilikan atas bidang tanah pekarangan (bidang tanah perkara) adalah merpkan hak milik dari Para Penggugat dengan dasar hak jual beli;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Para Penggugat sepanjang tidak sesuai dengan jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V;
2. Menyatakan Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V adalah ahli waris dari almarhum Bapak Jeremias Kleruk;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti dalam perkara ini;
4. Menyatakan hukum bidang tanah pekarangan (bidang tanah perkara) adalah harta warisan dari almarhum Bapak Jeremias Kleruk yang sudah dijual kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan Hukum jual beli bidang tanah pekarangan (bidang tanah perkara) anatara almarhum Bapak Jeremias Kleruk dengan Para Pewaris dan Para Penggugat adalah sah;
6. Menyatakan hukum perbuatan pengurusan sertipikat hak milik atas bidang tanah pekarangan (bidang tanah perkara) yang dilakukan oleh Tergugat VI adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;
7. Menyatakan hukum sertipikat Hak Milik Nomor 221 tahun 2004 atas nama Tergugat VI dan sertipikat Hak Milik Nomor 222 tahun 2004 atas nama Tergugat VI batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Maumere berpendapat lain, maka Dalam peradilan yang baik, Kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI, telah mengajukan Surat Jawaban tertulis melalui kuasanya diperisdangan yang pada pokoknya adalah sebagi berikut:

1. Jawaban Dalam Kompensi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Tergugat VI menolak gugatan para Penggugat seluruhnya, dengan alasan bahwa bidang tanah Obyek Sengketayang ditempati Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI adalah Hak Milik Tergugat VI ibu Rufina Klerok alias Rufina Kleruk berdasarkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 222 Tahun 2004, serta tanah obyek sengketa ditempati oleh : Fransiskus Xaferius sekarang Penggugat VII dan Andreas Nong Tonce, SH sekarang Penggugat VIII adalah tanah milik Tergugat VI Rufina Klerok alias Rufina Kleruk berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor 221 Tahun 2017 serta Tergugat VI yang membayar Pajaknya;
- 2) Bahwa tanah sengketa yang sekarang baru diakui ditempati oleh penggugat VII dan Penggugat VIII sudah bersertifikat nomor; 221 Tahun 2017 ( Sebelumnya Sertifikat 221 Tahun 2004 hilang) telah digugat oleh Tergugat VI (dulu Penggugat) Melawan: 1. Fransiskus xaferius (dulu Tergugat I) dan 2. Andreas Nong Tonce, SH (dulu Tergugat II) dalam perkara nomor 38/Pdt.G/2017/PN.MME dan telah dimenangkan oleh Penggugat Rufina Klerok alias Rufina Kleruk mulai Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi;
- 3) Bahwa sebagaimana diakui oleh para Penggugat bahwa Tanah Sengketa telah dibeli oleh mereka dari Jeremias Kleruk adalah Tidak Benar Karena tanah tersebut bukanlah milik Jeremias Kleruk akan tetapi tanah tersebut milik Tergugat VI, Bahwa jual beli milik orang lain adalah batal menurut hukum;
- 4) Bahwa ada surat Pernyataan tertanggal: 03 Oktober 2017 dari Wihelmus Jere (Tergugat II dalam perkara ini) dan Stanislaus keduanya adalah anak kandung dari almahrum Jeremias Kleruk sebagaimana tertera pada pernyataan point 3, 4 dan 5 menyatakan sebagai berikut:
  - Poin 3: Bahwa benar semasa Hidupnya ayah kami yang bernama Jeremias Kleruk (almahrum) bisa baca dan menulis serta selalu menggunakan tanda tangan apabila diperlukan;
  - Poin 4: Bahwa benar semasa hidup ayah kami Jeremias Kleruk (Almahrum) tidak pernah menjual tanah milik bapak besarkami Bernadus Benediktus Kleruk (Almarhum) kepada orang lain ataupun kepada siapapun;
  - Poin 5: Bahwa benar tanah yang terletak di RT. 18/RW.06 Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka adalah milik bapak besar kami yang bernama Bernadus Benediktus

Halaman 17 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme



Kleruk (Almahrum) yang telah di wariskan kepada anak kandungnya yang bernama Rufina Kleruk.

Demikian Jawaban Dalam Kompensi Tergugat VI;

**2. Gugatan Dalam Perkara Rekonpensi**

Bahwa Tergugat VI Dalam Perkara Kompensi maka disebut sebagai Penggugat dalam Perkara Rekonpensi dengan;

- Penggugat I Nama: Hendrikus Paseli Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal lahir; Lela 22 Nopemvember 1956, Pekerjaan; PNS, Agama : Katholik, Alamat: Jln, Kolo Mbeke, Rt. 018/Rw.006 Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka Selanjutnya Sebagai Tergugat I Rekonpensi;
- Penggugat II, Nama: Prudensius Bolong, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Sikka, 28 Oktober 1969, Pekerjaan : Pedagang, Agama: Katholik, Alamat: Jln, Kolo Mbeke, Rt. 018/Rw.006 Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka Selanjutnya Sebagai Tergugat II Rekonpensi;
- Penggugat III Nama: Walburga, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Watuliwung, 24 Mei 1959, Pekerjaan: PNS, Agama: Katholik, Alamat: Jln, Kolo Mbeke, Rt. 018/Rw.006 Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka Selanjutnya Sebagai Tergugat III Rekonpensi;
- Penggugat IV Nama; Prudensia Da Jawa, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Sikka 22 April 1954, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Agama: Katholik, Alamat: Jln, Kolo Mbeke, Rt. 018/Rw.006 Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka selanjutnya Sebagai Tergugat IV Rekonpensi;
- Penggugat V, Nama: Bernadeta Noni, Jenis kelamin : Perempuan Tempat Tanggal Lahir Sikka 31 Desember 1945, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga,, Agama : Katholik, Alamat: Jln, Kolo Mbeke, Rt. 018/Rw.006 Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka Sebagai Tergugat V Rekonpensi;
- Penggugat VI .Nama: Simon Samuel, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tanggal Lahir: Nangalimang 15 Maret 1961, Pekerjaan: Pekebun, Agama: Katholik, Alamat : Jln, Kolo Mbeke, Rt. 018/Rw.006 Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka Sebagai Tergugat VI Rekonpensi;

Tentang Kejadian :

*Halaman 18 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara rekonsensi ini adalah: Sebidang tanah yang terletak di kelurahan Nangalimang ,Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka Bersertifikat Nomor: 222 Tahun 2014 Luas : +3605 M2 dengan batas-batasnya Sebagai berikut:

- Utara : Bidang Tanah (jaln Lorong) Ifani Gotong (Sertifikat No: 219 Tahun 2004 );
- Selatan : Dengan Jalan Lorong (dulu dengan bidang tanah Paulus Grasa;
- Timur : Dengan Jalan Raya Kolo Mbeke;
- Barat : Dengan Bidang tanah Ifani Gotong (Sertifikat No: 219 tahun 2004);

2. Bahwa Bidang Tanah Sengketa tersebut dahulunya merupakan satu kasatuan bidang tanah Hak Milik Penggugat Rekonsensi seluas ; 11.072 M<sup>2</sup> yang diperoleh dari Penyerahan ayah Penggugat Rekonsensi bernama Bernadus Benediktus Klerok;

3. Bahwa Kemudian Penggugat Rekonsensi Mengurus Sretifikat dan pada tanggal 11 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka Mengeluarkan Sertifikat No: 222 tahun 1997 menjadi hak milik Rufina Klerok (Penggugat Rekonsensi);

4. Bahwa Penggugat Rekonsensi Telah Menjual Sebagian bidang tanah milik Penggugat Rekonsensi tersebut seluas 5.161 M2 Kepada Ifani Gotong (Sertifikat No: 219 Tahun 2004) dan kepada Anastasia Nona Seluas 465 M2 (Sertifikat No: 220 Tahun 2004);

5. Bahwa Oleh Karena Penggugat Rekonsensi sudah Menjual Sebagian tanah milik penggugat Rekonsensi Kepada Ifany Gotong seluas 5.161 M2 dan kepada Anastasia Nona seluas 465 M2 ,Maka Pada Tahun 2004 tanah semula seluas 11.072 M2 di pecahkan menjadi 4 (empat) sertifikat masing-masing:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 219 Tahun 2004 , Tanah seluas 5.161 M2 Pemilikatas nama Ifani Gotong;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 220 Tahun 2004, Tanah seluas 465 M2 Pemilik atas nama Anastasia Nona;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor: 222 tahun 2004,Tanah seluas 3.605 M2 Pemilik atas nama Rufina Klerok alias Rufina Kleruk ( Penggugat Rekonsensi ) sekarang obyek sengketa;
- d. Sertifikat 221 Tahun 2004 yang sudah di perbarui dengan sertifikat No: 221 tahun 2017 atas nama Rufina Klerok (Penggugat

Halaman 19 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme





Rekonpensi) seluas 1.466 M<sup>2</sup> tanah yang sudah dimenangkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam perkara Nomor: 38/Pdt.G/2017/PN.MMe; Sekarang Di sengketa Kembali oleh Penggugat VII dan Penggugat VIII dalam perkara gugatan konpensi;

6. Bahwa diatas tanah milik Penggugat Rekonpensi tersebut di tempati oleh para Tergugat Rekonpensi I sampai dengan Tergugat rekonpensi VI Secara tanpa hak , melawan hukum dan tanpa seizin dari Pemiliknya ialah Penggugat Rekonpensi,dimana telah berulang kali penggugat rekonpensi telah menegur ,mencegat serta melaporkan pada pemerintah Kelurahan dan Kecamatan, Namun Para Tergugat Rekonpensi Tetap bertahan ,tetap tinggal dan membangun rumah dan bangunan lainnya diatas tanah sengketa, dan tetap tinggal sampai saat ini;

7. Bahwa Tergugat Rekonpensi menghalang – halangi pelaksanaan Putusan Hukum dalam Perkara No 38/Pdt.G/2017/PN.MME dan telah melakukan Penyalagunaan hukum dan tanpa dasar hak (Misbruik Van Rechts) dengan sewenag wenang mengajukan gugatan oleh penggugat Konpensi karena Pada hakekatnya tidak ada lagi persolan tentang persengketaan, segala sesuatu telah diputuskan sehingga tidak ada alasan lagi untuk saling bergugatan, oleh subab itu Penggugat Rekonpensi Mengalami Kerugian Konstitusional;

8. Bahwa atas penguasaan Obyek Sengketa oleh Para Tergugat Rekonpensi ,Penggugat Rekonpensi sangat dirugikan,maka Penggugat Rekonpensi menuntut ganti rugi yang harus di bayar oleh para tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setiap tahunnya sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh Limah Juta Rupiah kepada Penggugat Rekonpensi;

9. Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Penggugat Rekonpensi Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menghadirkan kami kedua bela pihak di persidangan dan akhirnya dapat mengabulkan putusan yang diktumya sebagai berikut:

- I. Dalam Perkara Konpensi
  - Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya
- II. Dalam Perkara Rekonpensi
  - 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi Seliuruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Bahwa obyek Tanah Sengketa yang terletak di kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok Kabupaten Sikka bersertifikat Hak milik Nomor 222 Tahun 2004 dengan luas tanah 3.605 M<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara : Bidang Tanah (jalan Lorong) Ifani Gotoy (Sertifikat No: 219 Tahun 2004);
- Selatan : Dengan Jalan Lorong (dulu dengan bidang tanah Paulus Grasa;
- Timur : Dengan Jalan Raya Kolo Mbeke;
- Barat : Dengan Bidang tanah Ifani Gotoy (Sertifikat No: 219 tahun 2004) Adalah Merupakan Tanah Hak Milik Penggugat Rekonpensi Rufina Klerok alias Rufina Kleruk;

3. Menyatakan Bahwa penguasaan Tergugat Rekonpensi obyek sengketa adalah secar tidak sah dan melawan hukum;

4. Menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat Rekonpensi atas tanah obyek sengketa merugikan Penggugat Rekonpensi sehingga wajib para Tergugat Rekonpensi harus membayar ganti rugi setiap tahunnya masing-masing RP.25.000.000 (dua Puluh Limah Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi terhitung sejak gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Maumere sampai dengan obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi serta semua orang yang telah memperoleh hak dari mereka untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan segera membongkar seluruh bangunannya tanpah syarat apapun serta selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi bilah perlu dengan bantuan Alat negara (POLISI dan TNI);

6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar Ganti Rugi setiap tahunnya masing-masing RP.25.000.000 (dua Puluh Limah Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi terhitung sejak gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Maumere sampai dengan obyek sengketa diserahkan dan di kuasai oleh Penggugat Rekonpensi

### III. Dalam Konpensi Serta Rekonpensi

Menghukum Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk mebayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabilah yang Muliah Majelis Hakim Berpendapat lain maka;dapat Menjatuhkan Putusan yang benar-benar adil menurut Hukum Terima Kasih.

Halaman 21 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VII, telah mengajukan Surat Jawaban tertulis melalui kuasanya dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, maka Tergugat VII dengan ini menyampaikan Jawaban atas dalil – dalil gugatan Penggugat yang bersinggungan dengan pelaksanaan proses pendaftaran hak atas tanah (sertipikat hak milik) yang dilakukan oleh Tergugat VII, sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tegas Tergugat VII menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalil yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat VII;
2. Bahwa Tergugat VII dengan tegas menolak poin 6,8,9 dan 15 posita gugatan penggugat, sebab:
  - a. Bahwa Tergugat VII dalam melakukan penerbitan Sertipikat selalu mengikuti prosedur yang berlaku sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan Perundang – Undangan yang berlaku termasuk didalamnya dalam melakukan pengukuran bidang tanah, Tergugat VII selalu mengundang pemilik bidang tanah yang berbatasan langsung dan pihak pemerintah Desa atau Kelurahan untuk hadir dan menyaksikan proses pengukuran serta jika pihak yang berbatasan telah menyetujui batas batas yang ditunjuk oleh para pihak maka Tergugat VII meminta kepada para pihak yang berbatasan langsung serta pemerintah desa atau kelurahan menandatangani hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat VII didalam Gambar Ukur;
  - b. Bahwa Tergugat VII tidak pernah melakukan pengukuran terhadap bidang tanah sengketa pada tahun 1994 sebagaimana yang didalilkan pada poin 6 posita gugatan Para Penggugat;
  - c. Bahwa SHM No 221 dan 222 Kelurahan Nangalimang atas Nama Rufina Kleruek merupakan sertipikat hasil pemecahan dari SHM No 22 Atas Nama Rufina Kleruek (bukti TVII.I), dimana SHM No 22 Atas Nama Rufina Kleruek tersebut pada tahun 2004 dilakukan pemecahan menjadi 4 bidang tanah yaitu:
    - I. SHM No 219 Pemecahan SHM 22 Nangalimang dengan Surat Ukur Nomor 11/Nangalimang/2004 tanggal 16 April 2004 Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok Atas Nama Rufina Kleruek (bukti TVII.II);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. SHM No 220 Pemecahan SHM 22 Nangalimang dengan Surat Ukur Nomor 12/Nangalimang/2004 tanggal 16 April 2004 Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok Atas Nama Rufina Kleruek(bukti TVII.III);

III. SHM No 221 Pemecahan SHM 22 Nangalimang dengan Surat Ukur Nomor 13/Nangalimang/2004 tanggal 16 April 2004 Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok Atas Nama Rufina Kleruek (bukti TVII.IV);

IV. SHM No 222 Pemecahan SHM 22 Nangalimang dengan Surat Ukur Nomor 14/Nangalimang/2004 tanggal 16 April 2004 Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok Atas Nama Rufina Kleruek (bukti TVII.V);

d. Bahwa terhadap pemecahan tersebut Tergugat VII telah mengundang para pihak yang berbatasan dengan Surat Undangan Nomor 610.1/553/2004 tanggal 10 Juni 2004 (bukti TVII.VI) sehingga proses pengukuran dalam rangka pelaksanaan permohonan pemecahan yang diajukan oleh Rufina Kleruek telah diketahui, serta disetujui oleh para tetangga batas dan juga Pemerintah Kelurahan Nangalimang hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Gambar Ukur Nomor 313-316 / Tahun 2004 yang ditandatangani oleh para tetangga batas serta Pemerintah Kelurahan Nangalimang (bukti TVII.VII). oleh karena itu jika memang para penggugat memiliki dan menguasai bidang tanah tersebut maka seharusnya para penggugat dapat melakukan protes dan pencegahan pada saat dilakukan proses pengukuran pemecahan dilapangan namun pada kenyataannya pengukuran berjalan dengan lancar dengan dihadiri dan ditandatangani hasil pengukuran oleh para tetangga batas dan Pemerintah kelurahan nangalimang;

e. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 9 merupakan dalil yang dibuat – buat atau sangat mengada – ada dan tidak memiliki dasar, karena jika Para Penggugat telah mengetahui bahwa pada tahun 2004 diatas tanah perkara telah terbit sertipikat atas nama Rufina Kleruk sebagaimana dalil Posita Para Penggugat pada poin 7 namun mengapa baru disampaikan surat kepada Tergugat VII pada tahun 2008 sehingga menyebabkan selisih tahun yang sangat panjang (4 tahun) sejak diketahui terdapat sertipikat diatas tanah tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa jaraknya begitu lama?, namun terlepas dari selisih

Halaman 23 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 tahun diatas setelah dilakukan pemecahan sebagaimana dijelaskan diatas pada tahun 2004 hingga Gugatan ini masuk Tergugat VII tidak pernah menerima surat keberatan apapun dan dari siapapun juga atas bidang tanah perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, karena jika memang terdapat surat keberatan tersebut pastilah Tergugat VII telah memanggil para pihak untuk dilakukan mediasi atas permasalahan tersebut, sehingga dalil Para Penggugat pada poin 9 merupakan dalil yang dibuat – buat atau sangat mengada – ada dan tidak memiliki dasar apapun karena Tergugat VII tidak pernah mendapatkan surat keberatan sebagaimana yang didalilkan Para penggugat pada Posita poin 9;

f. Bahwa sebelum dilakukan pemecahan, SHM No 22 Atas Nama Rufina Kleruek sendiri merupakan sertipikat pengganti dari SHM No 668 dengan Gambar Situasi Nomor 686/1987 tanggal 12 Mei 1987 Kelurahan Kabor Kecamatan Kopeta Maumere Atas Nama Rufina Kleruek (bukti TVII.VIII) dimana SHM No 668 atas nama Rufina Kleruek tersebut merupakan sertipikat yang terbit pertama kali atas nama Rufina Kleruek terhadap bidang tanah perkara;

g. Bahwa didalam pendaftaran Hak Atas Tanah untuk pertama kali dalam hal ini yang diterbitkan dengan SHM No 668 dengan Gambar Situasi Nomor 686/1987 tanggal 12 Mei 1987 Kelurahan Kabor Kecamatan Kopeta Maumere Atas Nama Rufina Kleruek harus melalui beberapa tahapan yang penting, diantaranya ialah melalui proses Pengukuran serta Pengumuman dimana bidang tanah yang didaftarkan pertama kali akan dilakukan pengumuman selama 2 (dua) bulan pada kantor Pemerintah Desa /Kelurahan hal ini sebagaimana diatur didalam pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang menentukan “Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain” dalam perkara ini pengumuman dilakukan pada Kantor Kelurahan Kabor, hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang akan mengajukan keberatan terhadap

Halaman 24 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme



pendaftaran bidang tanah yang bersangkutan, namun dalam perkara ini walaupun terdapat jangka waktu yang terbilang cukup lama Para Penggugat ataupun Pewaris Para Penggugat juga tidak melakukan protes apapun baik pada saat pengukuran sehingga menghasilkan Gambar Situasi tanggal 12 Mei 1987 Nomor 686/1987 maupun pada saat pengumuman pendaftaran bidang tanah tersebut dengan Pengumuman dari Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sikka tanggal 25 April 1987 Nomor : AGR.57/Peng/1987 sehingga permohonan yang diajukan berlanjut pada tahapan berikutnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang menentukan “Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan, namun jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu”.

h. Bahwa Pengukuran serta Pengumuman sebagaimana dimaksud diatas yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur nomor : 58/7/SKK/HMP/KADIT/88 tanggal 10 Pebruari 1988 (bukti TVII.IX) dimana didalam SK Gubernur tersebut dalam poin membaca telah dijabarkan semua dasar permohonan termasuk didalamnya Pengukuran yang dijabarkan pada angka 1 serta Pengumuman yang dijabarkan pada angka 3, sehingga karena tidak ada keberatan apapun dan dari siapapun juga maka atas dasar SK Gubernur tersebut diatas maka terbitlah SHM No 668 dengan Gambar Situasi Nomor 686/1987 tanggal 12 Mei 1987 Kelurahan Kabor Kecamatan Kopeta Maumere Atas Nama Rufina Kleruek;

i. Bahwa atas dasar penjabaran pada poin a sampai g diatas dapat dikatakan bahwa Tergugat VII telah melakukan penerbitan sertifikat secara terbuka / tidak diam - diam dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta tidak pernah mendapatkan surat keberatan apapun dari siapapun juga sehingga dapat dikatakan Tergugat VII tidak melaku Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana yang didalilkan pada poin 15 posita Gugatan Para Penggugat;

Halaman 25 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat VII dengan tegas menolak poin 15, 16 dan 17 posita gugatan penggugat, sebab untuk memenuhi syarat formal dalam suatu gugatan yang baik, maka sudah sepatutnya setiap gugatan haruslah menjelaskan dengan rinci setiap kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, namun dalam gugatan perkara A quo, ternyata Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci kerugian – kerugian yang dideritanya sehingga hal ini tentunya mengakibatkan gugatan perkara A quo tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan;

4. Berdasarkan argumentasi di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan menerima jawaban Tergugat VII untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat VIII dalam perkara A quo dalam penerbitan sertifikat telah mengikuti prosedur sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No 668 dengan Gambar Situasi Nomor 686/1987 tanggal 12 Mei 1987 Kelurahan Kabor Kecamatan Kopeta Maumere Atas Nama Rufina Kleruek yang telah dilakukan penggantian blanko dengan Sertipikat hak Milik No 22 Pengganti SHM 668 Kabor dengan Surat Ukur Nomor 206/1997 tanggal 11 April 1997 Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok Atas Nama Rufina Kleruek dan telah dipecah menjadi 4 bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No 219-222 Kelurahan Nangalimang, terbit tanggal 16 Juni 2004, Atas Nama Rufina Kleruek, seluas masing masing 5.161M<sup>2</sup>, 465M<sup>2</sup>, 1.466M<sup>2</sup>, 3.605M<sup>2</sup>, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 11 sampai 14/Nangalimang/2004 tanggal 16 Juni 2004, terletak di Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, Provinsi NTT adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat. Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekovens, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekovens, Penggugat Kovensi III/Tergugat III

Halaman 26 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rekovensi, Penggugat IV Rekovensi/Tergugat IV Rekovensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekovensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekovensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan Rekovensi tertulis pada tanggal 16 September 2020 melalui kuasanya dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**I. Replik Atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V:**

- Bahwa Para Penggugat Para Penggugat tetap pada dalil gugatan Para Penggugat dan menolak dalil – dalil dalam Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V terkecuali yang dengan tegas diakui oleh Para Penggugat dan sesuai pula dengan jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V;
  - Bahwa dalam Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V sudah sangat jelas dan tegas bahwasannya jual beli atas bidang tanah objek sengketa antara alm. Bapak Jeremias Kleruk dengan Pewaris dari Para Penggugat adalah sah oleh karena Bapak Jeremias Kleruk adalah sebagai pemilik atas bidang tanah objek sengketa;
  - Bahwa telah diakui pula bahwa perbuatan Tergugat VI yang adalah sepupu kandung dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum oleh karena telah melakukan proses sertipikat atas bidang tanah objek sengketa tanpa memberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V sebagai para ahli waris dari alm. Bapak Jeremias Kleruk;
  - Bahwa telah diakui oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V bahwasannya bidang tanah hak milik dari bapak Tergugat VI adalah pada bagian belakang atau sebelah Barat dari bidang tanah objek sengketa vide Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 1987 yang dibuat oleh Bapak Jeremias Kleruk), dimana dengan tegas dinyatakan bahwa bidang tanah milik Benediktus Kleruk seluas kurang lebih 11.072 m2 dengan batas – batas sebagai berikut:
- Utara dengan : Leren Poling
  - Selatan dengan : Paulinus Baru
  - Timur dengan : tanah perkampungan
  - Barat dengan : Paulinus Baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat VI yang telah dengan sengaja mencaplok atau menghilangkan hak milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa, sehingga adalah wajar menurut Hukum Harta Kekayaan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI diletakkan Sita Jaminan agar tidak terjadi kerugian bagi Para Penggugat;
- Bahwa untuk itu, kami memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 221 tahun 2004 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 222 tahun 2004 atas nama Tergugat VI batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;

M a k a:

Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere berkenan memutuskan:

## Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

## **II. Replik atas Jawaban dalam Kompensasi dan Jawaban atas Gugatan dalam Rekonpensi dari Tergugat VI:**

### Replik atas Jawaban Dalam Kompensi

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Peggugat menolak semua dalil-dalil Jawaban dari Tergugat VI terkecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatan Para Penggugat terkecuali yang Para Penggugat dengan tegas mengakui kebenarannya dalam Replik ini;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat VI point satu (1) sepanjang menyangkut kedudukan hukum Penggugat VII yang menurut Tergugat VI adalah saudara Fransiskus Xaverius dan Penggugat VIII yang menurut Tergugat VI adalah saudara Andreas Nong Tonce, SH adalah membuktikan bahwa Tergugat VI tidak mencermati dan memahami dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sehingga untuk memperjelas kedudukan hukum Penggugat VII dan Penggugat VIII dalam Perkara a quo adalah bahwa Penggugat VII atas nama Agustinus Paulus yang adalah ahli waris dari alm Bapak Polikarpus (saudara Fransiskus Xaverius bukan ahli waris) yang adalah sebagai salah satu pembeli bidang tanah objek sengketa dari alm Bapak Jeremias Kleruk (vide Surat Pernyataan Nomor 1/SP/1979 tertanggal 03 Juni 1979).

Begitu pula dengan kedudukan hukum dari Penggugat VIII adalah salah satu ahli waris dari alm Bapak Yohanes Djon Susar yang adalah sebagai salah

*Halaman 28 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Pembeli atas bidang tanah objek sengketa dari alm Bapak Jeremias Kleruk (vide Surat Pernyataan Nomor 1/SP/1979 tertanggal 03 Juni 1979). Yang mana akan dibuktikan dalam persidangan.

Dengan demikian Jawaban Tergugat VI dalam point ini haruslah ditolak oleh karena Jawaban Tergugat VI salah pihak dalam perkara a quo;

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat VI pada point dua (2) perlu Para Penggugat pertegas bahwa Para Penggugat tidak pernah mengenal Tergugat VI oleh karena jual beli atas bidang tanah objek sengketa terjadi antara alm. Bapak Jeremias Kleruk dengan Para Pewaris dari Para Penggugat, hal mana terbukti dalam surat Pernyataan Nomor 1/SP/1979 tertanggal 03 Juni 1979 yang dibuat oleh alm Bapak Jeremias Kleruk diman secara tegas menyatakan bahwa batas bidang tanah jual beli dalam hal ini objek sengketa pada sebelah barat adalah dengan bidang tanah Jeremias Kleruk. Bukan dengan Benediktus Kleruk. Sehingga proses pengurusan sertipikat Hak Milik atas bidang tanah objek sengketa oleh Tergugat VI adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah berakibat pada kerugian materill dan immaterill bagi Para penggugat. Dan ini harus menjadi tanggungjawab hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng. Sehingga untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar yang akan diderita oleh Para Penggugat maka adalah wajar secara hukum semua harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV (walaupun tidak mempertahankan hak hukumnya dalam perkara a quo), Tergugat V dan Tergugat VI diletakan Sita Jaminan yang akan kami ajukan dalam surat tersendiri dan mohon dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan ini;

5. Bahwa demikian pula dalil Tergugat VI pada point tiga (3), perlu Para Penggugat tegaskan bahwasannya alm Jeremias Kleruk menjual bidang tanah objek sengketa adalah merupakan hak milik waris dari Jeremias Kleruk hal mana diketahui secara umum oleh masyarakat setempat dan pula sesuai dengan jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V point 5 (lima), sehingga jawaban Tergugat VI haruslah diabaikan dan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

6. Bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat VI pada point empat (4) perlu Para Penggugat pertegas bahwasannya surat pernyataan itu bersifat internal antara anak – anak alm Jeremias Kleruk bersama Tergugat VI hal mana tidak mengganggu kepemilikan Para Penggugat atas bidang tanah objek sengketa. Dalil jawaban Tergugat VI ini kembali mempertegas niat jahat Tergugat VI

Halaman 29 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengambil alih kepemilikan Para Penggugat atas bidang tanah objek sengketa. Hal ini bisa dibuktikan dengan membaca dalil Jawaban Tergugat VI pada ponit dua (2) sepanjang tahun terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat VI pada tahun 2004 ketika dibandingkan dengan dalil Jawaban Tergugat VI pada point empat (4) dimana surat pernyataan dari alm Jeremias Kleruk tertanggal 3 Oktober 2017. Bagaimana Tergugat VI membuktikan kepemilikannya dalam pengurusan Sertipikat Hak Milik di tahun 2004 dengan melampirkan bukti surat keterangan dari alm Jeremias Kleruk tertanggal 3 Oktober 2017?

Mohon keadilan Hukum dari Yang Mulai Mejlis Hakim. Selain itu, faktanya Para Penggugat telah melarang dan mecegah proses pengukuran atas bidang tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat VII bahkan sampai dengan harus berurusan dengan pihak Kelurahan Nangalimang, akan tetapi Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat VI atas objek sengketa tetap dikeluarkan oleh Tergugat VII. Sekali lagi, kami mohon keadilan hukum dari Yang Mulia Mejlis Hakim.

Sikap Tergugat VI dan Tergugat VII yang mengabaikan teguran dan larangan dari Para Penggugat pada saat pengukuran atas bidang tanah objek sengketa dengan menerbitkan sertipikat hak milik atas nama Tergugat VI adalah merupakan perbuatan melawan hak hukum dari Para Penggugat;

Dengan demikian dalil – dalil Jawaban Tergugat VI haruslah dinyatakan ditolak;

## **Dalam REKONPENS:**

Bahwa Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi tetap pada dalil Gugatan Para Penggugat dan Replik Para Penggugat dengan memberikan Jawaban dalam Rekonpensi sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

Mengenai Legal Standing dari Kuasa Hukum Tergugat VI atas nama Rekan Petrus A Sobalokan, SH.

Bahwa telah dengan tegas dan jelas bahwa Rekan Petrus A Sobalokan bukan lagi sebagai Kuasa Hukum Tergugat VI akan tetapi dalam Jawaban dan Gugatan Rekonpensi masih tercantum nama Rekan Petrus A Sobalokan, SH. Hal ini perlu dipertegas dan dijelaskan oleh Tergugat VI perihal tanggungjawab hukum Rekan Petrus A Sobalokan, SH., dalam perkara a quo.

Dengan demikian Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Tergugat VI haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Halaman 30 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi menolak semua dalil dalam Rekonpensi terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa agar Yang Mulia Majelis Hakim tidak terkecoh dengan dalil-dalil dalam Rekonpensi maka Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- bidang tanah objek sengketa Para Pewaris dari Para Penggugat telah menempati pada sekitar tahun 1947 atas perintah Kapitan dalam pembentukan untuk pemukiman perkampungan; -para pewaris dari Para Penggugat menempati dan telah bertemu dengan alm, Bapak Jeremias Kleruk yang menyatakan bahwa bidang tanah ini adalah bidang tanah hak milik waris miliknya sehingga disepakati jula beli dalam bentuk uang dan barang (vide Surat Pernyataan Nomor 1/SP/1979 tanggal 03 Juni 1979);
- Dalam surat pernyataan a quo, dengan tegas dan jelas disebutkan jumlah uang dan barang dengan dibuatkan kuitansi masing – masing serta batas – batas tanah telah pula dijelaskan dalam surat pernyataan a quo; -Para Penggugat telah mencegah dan melarang sampai dengan mengusir Tergugat VI dan Tergugat VII ketika hendak melakukan proses pengukuran atas bidang tanah objek sengketa bahkan sampai berurusan dengan pihak kelurahan Nangalimang;
- Penggugat VII a quo adalah ahli waris langsung dari alm Bapak Polikarpus sebagai salah satu pembeli bidang tanah a quo dari alm Bapak Jeremias Kleruk sehingga dalil Tergugat VI mengenai kedudukan Penggugat VII atas nama Fransiskus Xaferius adalah sangat tidak berdasar pada dalil gugatan Para Penggugat sehingga Gugatan Rekonpensi ini patut untuk ditolak keseluruhannya;
- Bahwa alm. Jeremias Kleruk telah menjelaskan kepada Tergugat VI mengenai kepemilikan bapak kandung Tergugat VI adalah pada bagian sebelah Barat dari bidang tanah objek sengketa (vide Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V point 5) dan pula sesuai dengan bukti surat pernyataan dari alm. Bapak Jeremias Kleruk;
- Tergugat VI harusnya jujur mengikuti petunjuk dari alm. Jeremias Kleruk bersama anak-anaknya dalam proses mengurus sertifikat Hak Milik atas bidang tanah yang menjadi hak milik milik dari bapak kandung Tergugat VI. Faktanya bahwa bidang tanah hak milik bapak kandung Tergugat VI adalah pada sebelah barat dari bidang tanah obhjek

Halaman 31 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme





sengketa. Hanya kerakusan dan niat buruk dari Tergugat VI maka secara melawan hukum telah mengurus sertipikat hak milik untuk satu kesatuan dengan bidang tanah hak milik Para Penggugat (vide dalil Rekonpensi point dua (2), padahal Tergugat VI telah diberitahu secara layak dan patut oleh alm. Bapak Jeremias Kleruk hal mana terbukti dengan surat permohonan pembatalan sertipikat hak milik yang dibuat oleh alm. Bapak Jeremias Kleruk yang ditujukan kepada Tergugat VII dengan tembusan kepada Bapak Bendiktus Kleruk (kakak kandung Bapak Jeremias Kleruk) di Makasar, bapak Remigius Reba (suami dari Penggugat V) dan Kepala Kelurahan Nangalimang di Nangalimang;

- surat dari alm. Bapak Jeremias Kleruk ini telah menjadi bukti hukum bahwa proses pengurusan sertipikat hak milik atas bidang tanah objek sengketa atas nama Tergugat VI telah merampas hak milik Para Penggugat;

- surat pernyataan dari alm. Bapak Jeremias Kleruk tertanggal 11 Maret 1987 telah dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa batas sebelah Timur bidang tanah mili Benediktus Kleruk adalah dengan tanah perkampungan dalam hal ini milik Para Penggugat;

3. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat VI Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana didalilkan dalam gugatan Rekonpensi ini telah berakibat pada terganggunya hak Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk menikmati hak milik atas bidang tanah objek sengketa, sehingga menjadi janggal dan melawan hukum ketika Tergugat VI Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi dengan menuntut ganti rugi. Mohon keadilan dari Yang Mulia Majelis Hakim;

Bahwa dengan demikian Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi menolak semua dalil – dalil yang diajukan oleh Tergugat VI Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban serta gugatan Rekonpensi karena telah melanggar hak hukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi;

Bahwa oleh karena petitum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi, sangat cukup beralasan, dan oleh karena itu, dalil yang diajukan oleh Tergugat VI Konpensi/Penggugat Rekonpensi, mohon untuk ditolak;

**M a k a :**

Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere berkenan memutuskan:

**Replik atas Jawaban Dalam Konpensi**

*Halaman 32 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme*





**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak Jawaban Tergugat VI untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

**Dalam Rekonpensi:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menerima Eksepsi Para Tergugat Rekonpensi;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

**III. Replik atas Jawaban Tergugat VII:**

- Bahwa Para Penggugat menolak semua dalil dalam Jawaban Tergugat VII terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
- Bahwa agar Yang Mulia Majelis Hakim tidak terkecoh dengan dalil – dalil dalam Jawaban Tergugat VII maka Para Penggugat menegaskan hal – hal sebagai berikut:
  1. bidang tanah objek sengketa Para Pewaris dari Para Penggugat telah menempati pada sekitar tahun 1947 atas perintah Kapitan dalam pembentukan untuk pemukiman perkampungan;
  2. para pewaris dari Para Penggugat menempati dan telah bertemu dengan alm, Bapak Jeremias Kleruk yang menyatakan bahwa bidang tanah ini adalah bidang tanah hak milik waris miliknya sehingga disepakati jula beli dalam bentuk uang dan barang (vide Surat Pernyataan Nomor 1/SP/1979 tanggal 03 Juni 1979);
  3. pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat VI bersama Tergugat VII hanya sepanjang bidang tanah milik dari kakak kandung Bpk Jeremian Kleruk atas nama Benediktus Kleruk (bapak kandung Tergugat VI) yang berbatasan langsung dengan bidang tanah objek sengketa pada sebelah Timur (vide surat pernyataan Jeremias Kleruk tanggal 11 Maret 1987);
  4. bidang tanah objek sengketa berbatasan pada sebelah Barat terdahulu dengan Jeremias Kleruk (vide Surat Pernyataan Nomor 1/SP/1979 tanggal 03 Juni 1979) lalu berubah menjadi nama Benediktus Kleruk (kakak kandung dari Bpk Jeremias Kleruk);
  5. dalam surat pernyataan tertanggal 11 Maret 1987 yang dibuat oleh Bpk Jeremis Kleruk bahwa bidang tanah Benediktus Kleruk berbatasan pada sebelah timur dengan tanah perkampungan, sehingga bidang tanah objek sengketa seharusnya tidak diterbitkan sertifikat hak milik oleh Tergugat VII atas nama Tergugat VI;



6. surat pernyataan dari alm. Bapak Jeremian Kleruk ini telah menjadi bukti hukum bahwa proses pengurusan serta penerbitan sertifikat hak milik atas bidang tanah objek sengketa atas nama Tergugat VI telah merampas hak milik Para Penggugat;

7. hal ini membuktikan pula bahwa Tergugat VII tidak teliti dalam melakukan pengukuran fisik atas bidang tanah dan pula tidak teliti dalam meneliti bukti – bukti awal kepemilikan yang diajukan oleh Tergugat VI sehingga produk hukum dari Tergugat VII sangatlah wajar untuk dinyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa dengan demikian Para Penggugat menolak semua dalil – dalil yang diajukan oleh Tergugat VII dalam Jawaban karena telah melanggar hak hukum Para Penggugat;

Bahwa oleh karena petitum Para Penggugat, sangat cukup beralasan, dan oleh karena itu, dalil yang diajukan oleh Tergugat VII, mohon untuk ditolak;

**M a k a:**

Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere berkenan memutuskan:

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak Jawaban Tergugat VII untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat VII dan Penggugat VIII telah mengajukan replik dalam konvensi secara tertulis pada tanggal 16 September 2020 melalui kuasanya dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Tergugat VI telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik atas jawaban Rekonsensi tertulis pada tanggal 23 September 2020 melalui kuasanya dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**DALAM KONPENS.**

1. Bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan pada Jawaban dan dalam Gugatan Rekonsensi;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Konpensi dalam Replik point 3,4 dan point 5 jelas bahwa Penggugat kurang memahami hukum dan dalilnya sangat ngawur terkesan putar balik fakta-fakta hukum sehingga dalil-



dalil dari Para Penggugat tersebut sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat mencampuradukan dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil sengketa tanah sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karenanya sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menolak gugatan Penggugat;

#### DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa pertama-tama Penggugat Rekonpensi dengan ini menyatakan tetap pada Jawabannya semula dalam gugatan Rekonpensi serta menolak dengan keras segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi baik dalam gugatannya maupun dalam Replik a quo;

2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian Konpensi mohon dianggap pula dalam bagian Rekonpensi ini;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Konpensi yang pada Jawaban dalam Konpensi serta gugatan dalam Rekonpensi yang tidak dijawab oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada Replik Penggugat Konpensi/Jawaban Tergugat Rekonpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

4. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang menyatakan tanah telah dijual oleh Jeremias Kleruk adalah cacat hukum harus ditolak mengingat hak milik atas tanah tersebut adalah bapak Bernadus Benediktus Kleruk yang diwariskan kepada anak kandungnya Ibu Rufina Kleruk sesuai dengan dengan bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan hukum dan Perundang-Undanganyang berlaku;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon agar Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan memutuskan:

#### I. Dalam Konpensi.

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara;

#### II. Dalam Perkara Rekonpensi.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa obyek tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, bersertifikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 222 Tahun 2004 dengan luas 3.605 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Bidang tanah (jalan lorong) Ifani Gotoy (sertifikat No:219 Tahun 2004);
- Selatan: Dengan jalan lorong (dulu dengan bidang tanah Paulus Grasa;
- Timur: Dengan Jalan Raya Kolo Mbeke;
- Barat: Dengan bidang tanah Ifani Gotoy (sertifikat No:219 Tahun 2004);

Adalah Merupakan Tanah Hak Milik Penggugat Rekonsensi Rufina Klerok alias Rufina Kleruk;

3. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat Rekonsensi obyek sengketa adalah secara tidak sah dan melawan hukum;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonsensi atas tanah obyek sengketa merugikan Penggugat Rekonsensi sehingga wajib Para Tergugat Rekonsensi harus membayar ganti rugi setiap tahun yang masing-masing Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Maumere sampai dengan obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi serta semua orang yang telah memperoleh hak dari mereka untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan segera membongkar seluruh bangunannya tanpa syarat apapun serta selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi bila perlu dengan bantuan Alat negara (POLISI dan TNI);

6. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi setiap tahunnya masing-masing Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Maumere sampai dengan obyek sengketa diserahkan dan dikuasai oleh Penggugat Rekonsensi;

III. Dalam Kompensi Serta Rekonsensi.

Menghukum Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka; dapat menjatuhkan Putusan yang benar-benar adil menurut Hukum Terima Kasih;

Halaman 36 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat VII telah mengajukan duplik dalam konvensi secara tertulis pada tanggal 23 September 2020 melalui kuasanya dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekovens, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekovens, Penggugat Kovensi III/Tergugat III Rekovens, Penggugat IV Rekovens/Tergugat IV Rekovens, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekovens, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekovens telah mengajukan rereplik tertulis pada tanggal 30 September 2020 melalui kuasanya dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban, sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dengan pokok perkara, mohon dianggap termuat dalam Duplik Rekovens ini;
2. Bahwa Para Tergugat Rekovens menyangkal semua keterangan, klaim, argument, dalil, posita maupun petitum yang diajukan oleh Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekovens kecuali yang secara spesifik dan tertulis diakui oleh Para Tergugat Rekovens;
3. Bahwa Para Tergugat Rekovens tegaskan kembali bahwasannya Para Tergugat Rekovens menerima warisan dari Para Pewaris Para Tergugat Rekovens (vide bukti-bukti surat pernyataan dari alm. Jeremias Kleruk dan kuitansi serta surat tanda terima barang) yang dibuat oleh alm. Bapak Jeremias Kleruk;
4. Bahwa alm. Jeremias Kleruk telah pula membuat surat pernyataan tertanggal 11 Maret 1987 (vide bukti surat) mengenai bidang tanah hak milik alm. Bapak Bernadus Bendediktus Kleruk, dimana telah tegas dan jelas dinyatakan bahwa batas bidang tanah alm. Bapak Bernadus Bendediktus Kleruk pada sebelah timur berbatasan dengan Tanah perkampungan (bidang tanah objek sengketa), sehingga menjadi cacat hukum apabila Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekovens mengurus sertifikat Hak Milik mencakup keseluruhan bidang tanah objek sengketa;  
Bukti surat pernyataan tertanggal 11 Maret 1987 ini pun Para Tergugat Rekovens mendapatkan dari Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekovens pada saat Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekovens hendak menjual bidang tanha objek sengketa;
5. Bahwa kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa tetap melekat pada Para Tergugat Rekovens oleh karena Para Pewaris dari Para Tergugat

Halaman 37 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekovensi telah membeli dari alm. Bapak Jeremias Kleruk hal mana dipertegas dalam Surat Pernyataan dari alm. Jeremias Kleruk tertanggal 11 Maret 1987;

Seharusnya Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi jujur dalam mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah milik alm. Bapak Bernardus Bedediktus Kleruk sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 1987 dari alm. Jeremias Kleruk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatan Konvensinya dan jawaban Rekonvensinya, serta Penggugat VII Konvensi serta Penggugat VIII Konvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 1/SP/1979, yang dibuat oleh pemilik tanah atas nama Yeremias Kleruk tanggal 3 Juni 1979, beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga tanah oleh Bapak Elias Nago di Nangalimang dan diterima oleh Yeremias Kleruk tanggal 03 Juni 1979 dan 1 (satu) lembar surat tanda terima barang dari Bapak Elias Nago-Nangalimang diterima oleh Djeremias Kleru tanggal 13 Oktober 1991, diberi tanda P-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 1/SP/1979, yang dibuat oleh pemilik tanah atas nama Yeremias Kleruk tanggal 3 Juni 1979, beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga tanah oleh Bapak Poin Bolong di Nangalimang diterima oleh Djeremias Kleruk tanggal 13 Oktober 1991 dan 1 (satu) lembar surat tanda terima barang berupa kuda 1 (satu) ekor dari Bapak Poin Bolong-Nangalimang diterima oleh Yeremias Kleru tanggal 3 Juni 1979, diberi tanda P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 1/SP/1979, yang dibuat oleh pemilik tanah atas nama Yeremias Kleruk tanggal 3 Juni 1979, beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga tanah oleh Bapak Bernardus Bujak di Nangalimang, diterima oleh Yeremias Kleruk tanggal 13 Oktober 1991 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga tanah oleh Bapak Bernardus Bujak di Nangalimang, diterima oleh Yeremias Kleruk tanggal 03 Jan. 1979, diberi tanda P-3;

Halaman 38 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 1/SP/1979, yang dibuat oleh pemilik tanah atas nama Yeremias Kleruk tanggal 3 Juni 1979, beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga tanah oleh Bapak Benyamin Leo di Nangalimang, diterima oleh Yeremias Kleruk tanggal 3 Juni 1979, diberi tanda P-4;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 1/SP/1979, yang dibuat oleh pemilik tanah atas nama Yeremias Kleruk tanggal 3 Juni 1979, beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga tanah oleh Bapak Remigius Reba di Nangalimang, diterima oleh Yeremias Kleruk tanggal 3 Juni 1979, diberi tanda P-5;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 1/SP/1979, yang dibuat oleh pemilik tanah atas nama Yeremias Kleruk tanggal 3 Juni 1979, beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar surat tanda terima barang dari Mama Anastasia Dina Ro di Nangalimang, diterima oleh Yeremias Kleru tanggal 3 Juni 1979, diberi tanda P-6;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 1/SP/1979, yang dibuat oleh pemilik tanah atas nama Yeremias Kleruk tanggal 3 Juni 1979, beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga tanah oleh Bapak Polikarpus di Nangalimang, diterima oleh Yeremias Kleruk tanggal 03 Juni 1979 dan 1 (satu) lembar surat tanda terima barang berupa 1 (satu) ekor kuda dari Bapak Polikarpus-Nangalimang, diterima oleh Djeremias Kleru tanggal 3 Juni 1979, diberi tanda P-7;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 1/SP/1979, yang dibuat oleh pemilik tanah atas nama Yeremias Kleruk tanggal 3 Juni 1979, beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga tanah oleh Bapak Yohanis Djon Susar di Nangalimang, diterima oleh Yeremias Kleruk tanggal 13 Oktober 1991 dan 1 (satu) lembar surat tanda terima barang berupa 1 (satu) ekor kuda dari Bapak Yohanis Djon Susar-Nangalimang, diterima oleh Yeremias Kleru tanggal 13 Oktober 1991, diberi tanda P-8;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jeremias Kleruk tanggal 11 Maret 1987, diberi tanda P-9;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembatalan Sertifikat Tanah yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan nasional Kabupaten Sikka di Maumere, dibuat oleh Jermias Kleruk tanggal 7 Juli 2008, diberi tanda P-10;

Halaman 39 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 dan bukti surat P-10 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup (*dinazegelen*) dan bisa diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan alat bukti surat P-9 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup (*dinazegelen*) tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat V Konvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jeremias Kleruk tanggal 11 Maret 1987, diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V-1;

yang mana terhadap alat bukti surat T.I, T.II, T.III, T.V-1 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup (*dinazegelen*) namun tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang bahwa Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawaban Konvensinya serta gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) buah fotokopi dari fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 22 Kelurahan Nangalimang atas nama pemegang Hak Rufina Klerok, diberi tanda T-1;
- 1 (satu) buah fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 222 Kelurahan Nangalimang atas nama pemegang hak Rufina Klerok, diberi tanda T-2;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 221 Kelurahan Nangalimang atas nama pemegang hak Rufina Klerok, diberi tanda T-3;
- 1 (satu) buah fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 220 Kelurahan Nangalimang atas nama pemegang hak Anastasia Nona, diberi tanda T-4;
- 1 (satu) buah fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 219 Kelurahan Nangalimang atas nama pemegang hak Itoni Gotong, diberi tanda T-5;

Halaman 40 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wihelmus Jere dan Stanislaus tanggal 3 Oktober 2017, diberi tanda T-6;

yang mana terhadap alat bukti surat T-1, T-2, T-4, dan T-5 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup (*dinazegelen*) namun tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan, sedangkan alat bukti surat T-3 dan T-6 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup (*dinazegelen*) dan bisa diperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang bahwa Tergugat VIII Konvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) buah fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 22 Kelurahan Nangalimang atas nama pemegang Hak Rufina Kleroek, diberi tanda T.VII-1;
- 1 (satu) buah fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 219 Kelurahan Nangalimang atas nama pemegang Hak Ifany Gotong, diberi tanda T.VII-2;
- 1 (satu) buah fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 220 Kelurahan Nangalimang atas nama pemegang Hak Anastasia Nona, diberi tanda T.VII-3;
- 1 (satu) buah fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 221 Kelurahan Nangalimang atas nama pemegang Hak Rufina Kleroek, diberi tanda T.VII-4;
- 1 (satu) buah fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 222 Kelurahan Nangalimang atas nama pemegang Hak Rufina Kleroek, diberi tanda T.VII-5;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka tanggal 10 Juni 2004 Nomor: 610.1/553/2004 Tentang Pemberitahuan Pengukuran Pemecahan Sertifikat M.22 atas nama Rufina Kleroek, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, ditujukan kepada saudari Rufina Kleroek sebagai pemilik tanah, saudara Hilarius Manis, saudara Dorus Noang dan saudara Paulinus E. Grasa, diberi tanda T.VII-6;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat Gambar Ukur Nomor 313 s/d 316/Tahun 2006 atas nama pemohon Rufina Kleroek, diberi tanda T.VII-7;

Halaman 41 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 668 Kelurahan Nangalimang atas nama pemegang Hak Rufina Kleroeck, diberi tanda T.VII-8;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 58/7/SKK/HMP/KADIT/88 tanggal 10 Pebruari 1988, diberi tanda T.VII-9;
- 1 (satu) buah fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 221 Kelurahan Nangalimang atas nama pemegang Hak Rufina Kleroeck, diberi tanda T.VII-10;

yang mana terhadap alat bukti surat T.VII-1 sampai dengan T.VII-10 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup (*dinazegelen*) dan bisa diperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatan Konvensinya dan jawaban Rekonvensinya, serta Penggugat VII Konvensi serta Penggugat VIII Konvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti Saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **Marselinus Don Bosko**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang melihat Bapak Jeremias Kleruk datang ke tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Bapak Remigius Reba yang merupakan suami dari Tergugat V yang saat itu sedang membangun fondasi pada objek sengketa di daerah Nangalimang;
- Bahwa Saksi tinggal di Nangalimang, di belakang rumah almarhum bapak Remigius Reba, sebagai seorang guru yang ditempatkan di SDK Nangalimang bulan Agustus 1978;
- Bahwa rumah almarhum Bapak Remigius Reba terletak di Jalan Kolombeke, Nangalimang, Kabupaten Sikka dan sepengetahuan Saksi merupakan objek sengketa perkara ini;
- Bahwa Saksi tinggal di belakang rumah almarhum Remigius Reba yang saat itu sebagai Ketua RT yang menawarkan kepada Saksi untuk

Halaman 42 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di belakang rumahnya karena tidak ada Rumah Dinas Guru SDK Nangalimang;

- Bahwa almarhum bapak Remigius Reba tinggal di atas objek sengketa perkara ini, dikarenakan objek sengketa saat itu katanya adalah tanah perkampungan;

- Bahwa Tahun 1979 Saksi melihat almarhum Remigius Reba ada membangun fondasi pada bidang tanah yang merupakan objek sengketa perkara ini;

- Bahwa pada saat almarhum Remigius Reba membangun fondasi pada bidang tanah yang merupakan objek sengketa perkara ini, Saksi melihat almarhum Jermias Kleruk datang menemui almarhum Remigius Reba dan memberitahukan kepada almarhum Remigius Reba katanya "*ini tanah saya*" lalu terjadi negosiasi ganti rugi dan almarhum Regius Reba tetap membangun fondasi sampai selesai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan tentang bentuk ganti rugi yang diberikan oleh almarhum Remigius Reba kepada almarhum Jermias Kleruk;

- Bahwa Saksi tinggal di belakang rumah almarhum Remigius Reba sampai akhir tahun 1979;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengukuran, pemasangan batu pilar dan penerbitan sertifikat pada bidang tanah objek sengketa perkara ini;

- Bahwa Saksi mengetahui bentuk ganti rugi objek sengketa perkara ini dari almarhum Remigius Reba yang memberitahukan kepada almarhum Jeremias Kleruk katanya "*nanti saya rembuk dengan 7 (tujuh) orang ini untuk dilakukan ganti ruginya*", dan ganti rugi oleh almarhum Remigius Reba dan 7 (tujuh) orang lainnya itu diberikan kepada almarhum Jeremias Kleruk;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa 7 (tujuh) orang yang dimaksudkan oleh almarhum Remigius Reba yang akan mengganti rugi objek sengketa tanah dalam perkara ini kepada almarhum Jeremias Kleruk;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai dan menempati bidang tanah objek sengketa tersebut secara terus menerus sejak orangtua mereka dan suaminya dari dahulu sampai sekarang ini adalah kedelapan Para Penggugat;

Halaman 43 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1979 sudah ada 8 (delapan) buah bangunan rumah, namun hanya 1 (satu) buah bangunan rumah permanen yaitu rumah milik orangtua Penggugat III;
- Bahwa Saksi pindah sebagai Guru SDK Nangalimang menjadi Guru SD Wairhubing tahun 1984 sampai tahun 1992 dan Saksi tinggal di Wairhubing dan setelah pensiun Saksi kembali tinggal menetap di Nangalimang sampai sekarang;
- Bahwa sekarang tempat Saksi tinggal di Nangalimang yaitu di seberang jalan di belakang rumah dari objek tanah sengketa dan Saksi merupakan Ketua RW setempat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa atas objek sengketa perkara ini yang dikuasai dan ditempati oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat VI sebelumnya pernah diperkarakan yang sampai sekarang belum dieksekusi;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Nangalimang, Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui bidang tanah sengketa dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk pelunasan harga bidang tanah sengketa yang dibayarkan oleh Para Penggugat kepada almarhum Jeremias Kleruk;
- Bahwa pada tahun 1979, tidak ada orang lain yang memintah ganti rugi kepada orangtua Para Penggugat atau suami dari Tergugat V selain almarhum Jeremias Kleruk;
- Bahwa sejak tahun 1978 selain almarhum Remigius Reba dan isterinya yaitu Tergugat V tinggal di atas bidang tanah objek sengketa, 7 (tujuh) orang lain yaitu orangtua dari Para Penggugat juga sudah menguasai dan tinggal di atas bidang tanah sengketa tersebut sampai sekarang;

## 2. Saksi **Paskalis Sebass**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang telah dimintai tolong oleh orang tua Para Penggugat dan suami dari Tergugat V untuk mengetik kwitansi sebagai tanda terima pembayaran dari orang tua Para Penggugat dan suami Tergugat V kepada Bapak Jeremias Kleruk, dengan mesin ketik;
- Bahwa Saksi tinggal di Nangalimang pada rumah paman saya bernama Remigius Reba sejak tahun 1978;

Halaman 44 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 1979 Saksi melihat almarhum Remigius Reba ada membangun fondasi pada bidang tanah yang ditempatinya yang merupakan objek sengketa perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diminta bantuan oleh almarhum Remigius Reba dan 7 (tujuh) orang yang menguasai dan menempati di atas bidang tanah sengketa untuk mengetik kwitansi tanda terima pembayaran harga bidang tanah yang ditempatinya kepada Jeremias Kleruk;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Percetakan Nusa Indah Ende dan mempunyai mesin ketik;
- Bahwa nilai nominal angka uang yang Saksi ketik ada Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan ada Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) diganti dengan 1 (satu) ekor kuda;
- Bahwa selain berupa kuda ada juga berupa barang seperti seng, babi besar dan sarung;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai bantuan oleh almarhum Remigius Reba dan 7 (tujuh) orang lainnya untuk mengetik surat pernyataan;
- Bahwa Saksi dimintai bantuan oleh almarhum Remigius Reba dan 7 (tujuh) orang untuk mengetik kwitansi tanda pembayaran kepada almarhum Jeremias Kleruk pada tahun 1979 sebanyak 5 (lima) buah kwitansi bertempat di rumah almarhum Remigius Reba dihadiri oleh almarhum Jeremias Kleruk dan seorang anak laki-lakinya;
- Bahwa Saksi dimintai bantuan oleh almarhum Remigius Reba untuk mengetik kwitansi tanda pembayaran kepada almarhum Jeremias Kleruk oleh 3 (tiga) orang lainnya tahun 1991 yaitu Bernadus Bujak, Poin Bolong dan Yohanes Djon Susar, bertempat di rumah almarhum Remigius Reba tanpa dihadiri oleh almarhum Jeremias Kleruk;
- Bahwa di dalam kwitansi yang Saksi ketik tersebut diketik tanpa luas tanahnya akan tetapi hanya nilai nominal uang dan barang saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi pembayaran oleh 8 (delapan) orang kepada almarhum Jeremias Kleruk, saya Saksi hanya dimintai bantuan untuk mengetik kwitansinya saja akan tetapi 8 (delapan) orang mengakui kepada Saksi bahwa sudah diterima oleh almarhum Jeremias Kleruk;

Halaman 45 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1979 ketika Saksi dimintai oleh 5 (lima) orang untuk mengetik kwitansi tersebut almarhum Jeremias Kleruk hadir dan memberi tanda jempol pada kwitansi;
- Bahwa alasan Saksi tidak mengetik kwitansi tanda pembayaran dari almarhum Bernadus Bujak kepada almarhum Jeremis Kleruk tahun 1979 karena almarhum Bernadus Bujak tidak mau membayar, dia baru membayar tahun 1991 dan Saksi yang mengetik kwitansinya;
- Bahwa kwitansi yang Saksi ketik tahun 1991 sebanyak 3 (tiga) buah tersebut kapan ditandatangani oleh almarhum Jeremias Kleruk, Saksi tidak mengetahuinya karena pada waktu itu almarhum Jeremias Kleruk tidak ada;

**3. Saksi Rudolfus Jaro**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang mengetahui mengenai proses penguasaan objek sengketa oleh Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 8 (delapan) buah bangunan milik Para Penggugat di atas bidang tanah sengketa;
- Bahwa 8 (delapan) buah bangunan rumah di atas bidang tanah sengketa tersebut ditempati Para Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari bidang tanah sengketa tersebut yaitu:
  - a. Utara : dengan bidang tanah milik Hilarius Manis dahulu dengan Martinus Lele;
  - b. Selatan: dengan lorong;
  - c. Timur: dengan Jalan Kolombeke;
  - d. Barat: dengan bidang tanah milik Toko Go dahulu dengan tanah milik Jeremias Kleruk;
- Bahwa pada bidang tanah sengketa pernah pemasangan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka tahun 1980-an akan tetapi tidak dilakukan pengukuran karena ada keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran harga bidang tanah sengketa oleh bapak Elias Nago, bapak Poin Bolong, bapak Bernadus Bujak, bapak Benyamin Leo, mama Anastasi Dinaro, bapak Polikarpus dan bapak Yohanes Djon Susar kepada bapak Jeremias Kleruk, Saksi hanya mengetahui mertua Saksi sudah membayar lunas kepada almarhum Jeremis Kleruk berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) ekor kuda;

Halaman 46 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali bertemu dengan almarhum Jeremias Kleruk;
  - Bahwa Bidang tanah sengketa yang dikuasai dan ditempati oleh 8 (delapan) orang Penggugat tersebut belum memiliki sertifikat tanah akan tetapi sudah ada sertifikat atas nama Rufina Kleruk;
  - Bahwa selama Para Penggugat menguasai dan menempati bidang tanah sengketa tersebut pada tahun 2014 ada orang yang mengklaim sebagai pemiliknya yaitu Rufina Kleruk mengklaim bahwa bidang tanah yang dikuasai dan ditempati oleh Para Penggugat sebagai hak miliknya, pada waktu itu Rufina Kleruk bersama-sama dengan Petugas Kantor Pertanahan kabupaten Sikka akan melakukan pengukuran ulang katanya sertifikatnya hilang, pada waktu itu saudara Samuel yaitu Tergugat V melarang pengukuran dengan mengatakan kepada Rufina Kleruk dan Petugas Kantor Pertanahan bahwa bidang tanah yang ditempatinya sudah dibeli dan dibayar lunas kepada Jeremias Kleruk dan persoalan tersebut sampai diurus di Kantor Lurah Nangalimang;
  - Bahwa Mertua Saksi memberitahukan kepada saya bahwa bidang tanah sengketa pernah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan kabupaten Sikka;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pengumuman pengukuran oleh Kantor Pertanahan Sikka selama 2 (dua) bulan yang ditempelkan di Kantor Lurah Nangalimang;
  - Bahwa Para Penggugat menguasai dan menetap di atas bidang tanah sengketa sejak dari dahulu bahkan mertua Saksi menguasai dan menetap di atas bidang tanah sengketa sebelum istri Saksi lahir;
  - Bahwa Saksi pernah tinggal bersama-sama dengan mertua Saksi di atas bidang tanah sengketa yang sekarang ditempati oleh Penggugat I sejak tahun 1991 sampai tahun 1994 dan selama Para Penggugat menguasai dan menetap di atas bidang tanah sengketa tidak ada orang yang melarang dan menegur;
4. Saksi **Vinsensia Roslinde**, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi merupakan orang yang mengetahui batas-batas dari objek sengketa dan Saksi mempunyai bidang yang terletak pada sebelah selatan dari bidang tanah sengketa;
  - Bahwa Saksi tinggal di Nangalimang tahun 1981 karena suami Saksi orang Nangalimang;

Halaman 47 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan bangunan-bangunan rumah di atas bidang tanah sengketa dibangun, Saksi hanya melihat sudah ada bangunan rumah di atas bidang tanah sengketa yang ditempati oleh orangtua Para Penggugat;
- Bahwa selama Saksi tinggal di dekat bidang tanah sengketa, tahun 1987 Saksi dan suami saya dimintai oleh bapak Ben Sareng, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka untuk menjadi saksi batas pengukuran pada bidang tanah kosong;
- Bahwa Bidang tanah milik Saksi terletak di sebelah selatan dari bidang tanah yang diukur oleh bapak Ben Sareng, proses pengukuran dimulai dari arah timur ke barat;
- Bahwa bidang tanah sengketa atau tanah perkampungan juga dilakukan pengukuran oleh bapak Ben Sareng;
- Bahwa pada tahun 1987, 8 (delapan) orang yang punya rumah di tanah itu tidak ada masalah dan tidak ada orang yang melarang atau keberatan pada saat mereka menempati bidang tanah sengketa dan membangun rumah tinggalnya karena sudah ada perdamaian antara orang tua Para Penggugat dengan pemilik tanahnya bernama Jeremias Kleruk, 8 (delapan) orang yang tinggal di atas bidang tanah itu membayar kepada Jeremias Kleruk berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) ekor kudan dan barang-barang lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas bidang tanah sengketa, yang mana ialah:
  - a. Selatan : dengan tanah milik Saksi;
  - b. Timur : dengan jalan raya;
  - c. Barat : dengan tanah milik Toko Go yang dibelinya dari Rufina Kleruk;
  - d. Utara : tidak tahu;
- Bahwa bangunan pondasi pada sebelah barat dari bidang tanah sengketa dikerjakan oleh Toko Go;
- Bahwa pada tahun 1987 ketika dilakukan pengukuran tanah sengketa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, Saksi tidak melihat orang bernama Jeremias Kleruk;
- Bahwa orangtua Para Penggugat menempati bidang tanah sengketa karena sudah berdamai dengan bapak Jeremias Kleruk;
- Bahwa 8 (delapan) orang yang merupakan orangtua dari Para Penggugat berdamai dengan bapak Jeremias Kleruk karena Jeremias

Halaman 48 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kleruk mengatakan bidang tanah yang ditempati olmereka adalah bidang tanah miliknya;

- Bahwa Saksi mengetahui 8 (delapan) orang yang tinggal di atas tanah sengketa membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) ekor kuda kepada bapak Jeremias Kleruk, Saksi mendengar cerita dari Para Penggugat;
- Bahwa 8 (delapan) orang yang tinggal di atas tanah sengketa masing-masing membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) ekor kuda kepada bapak Jeremias Kleruk dan diterima oleh bapak Jeremias Kleruk ada pula pembayaran dilakukan tidak tunai akan tetapi bila Jeremias Kleruk ada keperluan dia meminta kepada mereka;
- Bahwa Saksi mendengar cerita daei Paseli (Penggugat I), 8 (delapan) orang yaitu orangtua dari Para Penggugat membayar kepada bapak Jeremias Kleruk masing-masing Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa orang tua dari Para Penggugat mulai menempati dan tinggal di atas bidang tanah sengketa sesudah penjajahan Jepang, pemerintah menyuruh mereka tinggal di tanah perkampungan, yang sebelumnya mereka tinggal di kebun masing-masing;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi diminta oleh bapak Ben Sareng menjadi saksi batas pada saat pengukuran pada bidang tanah perkampungan tahun 1987, karena tanah milik kami pada bagian selatan berbatas langsung dengan bidang tanah yang diukur sedangkan sebidang tanah kami lainnya terletak di sebelah barat dari tanah milik Toko Go;

**5. Saksi Maria Getrudis A. Lestari Sute**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang mengetahui mengenai permasalahan proses pengukuran ulang atas bidang tanah sengketa oleh Tergugat VII Tahun 2016 ketika Saksi menjabat sebagai Lurah Nangalimang, pernah melakukan proses mediasi antara Tergugat VI dengan Para Penggugat dan Saksi pernah dibilang oleh Pejabat Kantor Pertahanan Kabupaten Sikka "Lurah Bodoh";
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Nangalimang dari tahun 2014 sampai tahun 2019;
- Bahwa bidang tanah sengketa dilakukan ukur ulang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka pada pertengahan tahun 2016;

Halaman 49 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor **17/Pdt.G/2020/PN Mme**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bidang tanah sengketa dilakukan pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka pada pertengahan tahun 2016 Saksi tidak hadir karena tidak diberitahu oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka namun Saksi datang ke lokasi bidang tanah sengketa yang sedianya dilakukan pengukuran ulang tersebut karena terjadi keributan antara Para Penggugat dengan Tergugat VI dan Tergugat VII;
- Bahwa proses pengukuran ulang tersebut Saksi tidak mengetahuinya, apakah sudah dilakukan atau belum dilakukan pengukuran, dalam situasi keributan tersebut bertempat di Kantor Lurah Nangalimang saya melakukan mediasi antara Tergugat VI, Tergugat VII dengan Para Penggugat, pada saat itu Saksi mengetahui bahwa Para Penggugat tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang ditempatinya, Para Penggugat hanya memiliki kwitansi jual beli tahun 1979 antara orangtua Para Penggugat dengan bapak Jeremias Kleruk sebagai penjual sedangkan Tergugat VI dapat menunjukkan sertifikat hak milik atas namanya sendiri;
- Bahwa mediasi pertama dilakukan oleh Saksi dengan para pihak di Kantor Lurah Nangalimang dan mediasi kedua dilakukan oleh Camat Alok, Tergugat VI minta agar Para Penggugat membayar harga bidang tanah kepadanya sebagai pemilik tanah akan tetapi tidak direalisasikan;
- Bahwa Sertifikat hak milik atas tanah sengketa diterbitkan tahun 2004 atas nama Rufina Kleruk akan tetapi tidak ada arsip di Kantor Lurah Nangalimang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari bidang tanah yang disengketakan dalam perkara ini akan tetapi Tergugat VI memberitahukan bahwa bidang tanah sengketa adalah hak milik ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bapak Jeremias Kleruk itu dapat membaca dan menulis, akan tetapi yang Saksi lihat pada kwitansi jual beli itu bapak Jeremias Kleruk cap jempol dan pada surat pernyataan ditandatangani oleh bapak Jeremias Kleruk;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung proses jual beli bidang tanah sengketa antara Para Penggugat sebagai pembeli dan bapak Jeremias Kleruk sebagai penjual akan tetapi Saksi melihat dari kwitansi jual beli antara orangtua Para Penggugat dengan bapak Jeremias Kleruk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat induk hak milik atas bidang tanah sengketa diterbitkan tahun 1987, Saksi hanya mengetahui

Halaman 50 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik atas bidang tanah sengketa diterbitkan tahun 2004 dan pengukuran ulang atas bidang tanah sengketa tahun 2016;

- Bahwa Saksi pernah menyuruh staf Saksi pada Kantor Lurah Nangalimang untuk mencari arsip surat-surat yang berhubungan dengan bidang tanah sengketa akan tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa Sertifikat hak milik atas bidang tanah sengketa diterbitkan tahun 1987, berarti Kelurahan Nangalimang belum dibentuk pada waktu itu, waktu itu masih Kelurahan Kabor;
- Bahwa pada waktu pemerkaran Kelurahan Kabor dan dibentuknya Kelurahan Nangalimang, arsip-arsip dokumen tidak dipindahkan dari Kelurahan Kabor ke Kelurahan Nangalimang;
- Bahwa Saksi tidak menemukan arsip di Kantor Lurah Nangalimang Surat Pengumuman berupa Surat Pemberitahuan Pengukuran Bidang Tanah Sengketa Tahun 2004 yang tembusannya di sampaikan kepada Lurah Nangalimang;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Lurah Nangalimang Tahun 2014, tidak ada Pegawai Kelurahan Nangalimang Tahun 2004, yang ada hanya pegawai yang bekerja sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi pernah melihat karena diperlihatkan oleh Tergugat VI fotokopi dari Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jeremias Kleruk kepada kakak kandungnya bernama Bernadus Benediktus Kleruk tanggal 11 Maret 1987;
- Bahwa tidak ada pengarsipan berupa surat jual beli bidang tanah sengketa antara orangtua Para Penggugat dengan Jeremias di Kantor Lurah Nangalimang;
- Bahwa ada arsip Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas bidang tanah sengketa oleh Para Penggugat di Kantor Lurah Nangalimang;
- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat VI mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas bidang tanah sengketa namun Saksi menolaknya karena sudah dibayar oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat V Konvensi, serta kuasa Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat V Konvensi untuk membuktikan

Halaman 51 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil jawabannya, telah mengajukan alat bukti Saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Kristina Pidensia**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang sering bersama-sama dengan bapak Jeremias Kleruk sebelum bapak Jeremias Kleruk meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari almarhum bapak Jeremias Kleruk bahwa bidang tanah miliknya yang terletak di depan kapela Nangalimang sudah dijual, yang saat ini menjadi objek bidang tanah sengketa;
- Bahwa Bapak Jeremias Kleruk menceritakan kepada Saksi bahwa tanah milinya yang terletak di Nangalimang sudah dijual bertempat di Kampung Tomu namun tahunnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Bapak Jeremias Kleruk menceritakan bahwa dia menjual bidang tanah miliknya di Nangalimang tersebut kepada beberapa orang dan yang Saksi ingat bernama Seli dan Samuel dengan harga uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor kuda;
- Bahwa saudara-saudara dari bapak Jeremias Kleruk adalah Mama Wida, Nenek Sophia dan Bapak Bene yang tinggal di Makasar;
- Bahwa salah seorang anak dari bapak BENE bernama Rufina Kleruk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah-tanah milik dari orangtua bapak Jeremias Kleruk dan bapak Bene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak bidang tanah yang sengketa;
- Bahwa Saksi juga hadir di rumah bapak Jeremias Kleruk pada malam ke-4 (empat) dari kematian bapak Jeremias Kleruk;
- Bahwa Saksi sering bersama-sama dengan bapak Jeremias Kleruk, saya mengetahui bapak Jeremias Kleruk tidak bisa baca dan menulis dan surat-surat bapak Jeremias Kleruk pakai cap jempol jari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Kuasa Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi dan Penggugat

Halaman 52 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme





VII Konvensi serta Penggugat VIII Konvensi akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat V Konvensi untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan alat bukti Saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Herman Joseph**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang pernah melihat Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Tergugat VI karena diperlihatkan oleh Tergugat VI kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat VI karena kami sering bertemu pada setiap kali ada acara arisan keluarga;
- Bahwa Tergugat VI pernah memperlihatkan kepada Saksi Sertifikat Hak Milik tanah miliknya yang terletak di depan Kapela Nangalimang;
- Bahwa tujuan Tergugat VI memperlihatkan kepada Saksi atas Sertifikat Hak Milik tanah miliknya tersebut katanya dia mau menjual tanahnya tersebut dan meminta bantuan Saksi untuk mencari pembeli;

**2. Saksi Bartho Nurak**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang pernah melihat Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Tergugat VI karena diperlihatkan oleh Tergugat VI kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat VI karena kami sering bertemu pada setiap kali ada acara arisan keluarga;
- Bahwa Tergugat VI pernah memperlihatkan kepada Saksi Sertifikat Hak Milik tanah miliknya yang terletak di depan Kapela Nangalimang;
- Bahwa tujuan Tergugat VI memperlihatkan kepada Saksi atas Sertifikat Hak Milik tanah miliknya tersebut katanya dia mau menjual tanahnya tersebut dan meminta bantuan Saksi untuk mencari pembeli;
- Bahwa sampai sekarang Saksi belum mendapatkan calon pembeli tanahnya;



- Bahwa bidang tanah yang akan dijual oleh Tergugat VI itu dengan sertifikat hak milik nomor 222 dan nomor 221 yang terletak di Nangalimang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Kuasa Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi serta Penggugat VIII Konvensi akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi serta Penggugat VIII Konvensi telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk melakukan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa atas permintaan tersebut dan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, pukul 09.00 WITA, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dan mempersilahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk menunjukkan tempat objek perkara;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap batas-batas dan ukuran tanah yang disengketakan dalam perkara ini telah dituangkan dalam sket/gambar yang terlampir di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 18 November 2020, Para Pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis dipersidangan, hingga pada akhirnya para pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingan mereka juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi serta Penggugat VIII Konvensi mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk Para Tergugat untuk menghentikan semua aktivitas di atas objek sengketa dan menghindarkan diri dari tindakan – tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa secara teoritis berdasarkan Pasal 332 dan 351 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* tuntutan provisi, adalah tuntutan salah satu pihak yang berperkara agar dilakukan tindakan pendahuluan atau tindakan sementara sebelum putusan akhir dan tidak menyangkut pokok perkara dengan maksud agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan perkara perdata di Indonesia, suatu tuntutan provisi dapat dikabulkan bilamana terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Terdapat suatu peristiwa atau keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan penanganan segera sehingga hakim harus mengambil tindakan sementara (*voorlopige voorziening*);
- b. Tuntutan tersebut tidak termasuk atau di luar ruang lingkup pokok perkara meskipun selalu berhubungan dengan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan isi tuntutan Provisi para Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa tindakan sementara yang dituntut oleh para Penggugat tersebut, sesungguhnya telah masuk dalam ruang lingkup pokok perkara, demikian pula selama persidangan juga tidak terdapat

Halaman 55 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor **17/Pdt.G/2020/PN Mme**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti adanya keadaan yang mendesak atau darurat yang harus dilakukan penanganan segera atau tindakan sementara oleh hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi dari Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi serta Penggugat VIII Konvensi tersebut tidak relevan dan harus ditolak;

## **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi serta Penggugat VIII Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi, Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat VII Konvensi atas penerbitan alas hak kepemilikan sebuah objek bidang tanah yang terletak di Jalan Kolombeke, RT 017 dan RT 018 RW 006, Kelurahan Nangalimang, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang merupakan milik dari Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi serta Penggugat VIII Konvensi berdasarkan jual beli dengan almarhum Bapak Jeremias Kleruk yang merupakan ayah dari Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat V Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat V Konvensi di dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat V Konvensi merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Bapak Jeremias Kleruk yang memiliki sebidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dan telah menjual sebidang tanah

Halaman 56 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor **17/Pdt.G/2020/PN Mme**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada orang tua masing-masing dari Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi serta Penggugat VIII Konvensi;

- Bahwa almarhum Bapak Jeremias Kleruk tidak pernah mengatakan bahwa sebidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah milik dari Bapak Benediktus Kleruk yang merupakan ayah dari Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa hubungan antara Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat V Konvensi dengan Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sepupu kandung;

- Bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat V Konvensi yang merupakan ahli waris dari almarhum Bapak Jeremias Kleruk tidak pernah mengetahui proses pengukuran dan pembuatan sertifikat sebidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat V Konvensi memohon Majelis Hakim untuk menyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 221 tahun 2004 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 222 tahun 2004 atas nama Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 221 tahun 2004 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 222 tahun 2004 yang mana oleh karenanya atas sebidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* tersebut bukanlah milik dari almarhum Bapak Jeremias Kleruk yang telah dijual kepada Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi, Penggugat VII Konvensi dan Penggugat VIII Konvensi;





Menimbang, bahwa Tergugat VII Konvensi, di dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 221 tahun 2004 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 222 tahun 2004 telah mengikuti prosedur peraturan yang berlaku, yang mana kedua sertifikat tersebut adalah hasil pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 22 atas nama Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang merupakan Sertifikat pengganti dari Sertifikat Hak Milik Nomor 668 dengan Gambar Situasi Nomor 668/1987 tanggal 12 Mei 1987 Kelurahan Kabor Kecamatan Kopeta Maumere atas nama Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selain itu terhadap proses pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 22 telah mengundang para pihak yang berbatasan sebidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi, Penggugat VII Konvensi dan Penggugat VIII Konvensi dengan dalil jawaban Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat V Konvensi, Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat VII Konvensi, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat V Konvensi, Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat VII Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi serta Penggugat VIII Konvensi atas penerbitan alas hak kepemilikan sebuah objek bidang tanah yang terletak di Jalan Kolombeke, RT 017 dan RT 018 RW 006, Kelurahan Nangalimang, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur?

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) yang menentukan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V

Halaman 58 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor **17/Pdt.G/2020/PN Mme**



Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi serta Penggugat VIII diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dan pihak Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat V Konvensi, Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat VII Konvensi berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dengan segala cara menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu menilai terlebih dahulu mengenai apakah gugatan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi serta Penggugat VIII telah memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana secara *ex-officio* Majelis Hakim dapat mempertimbangkan mengenai syarat formil suatu gugatan meskipun Tergugat tidak mengajukannya dalam keberatan/Eksepsi sepanjang menyangkut kesempurnaan gugatan yang menyebabkan gugatan tersebut menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi serta Penggugat VIII, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang terletak di Jalan Kolombeke, RT 017 dan RT 018 RW 006, Kelurahan Nangalimang, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, pukul 09.00 WITA, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, dan Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi menguasai bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 222, khusus Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi selain menempati Sertifikat Hak Milik Nomor 222 juga menguasai dan menempati sebagian bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 219

Halaman 59 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor **17/Pdt.G/2020/PN Mme**



atas nama Ifany Gotong pada bagian utara dan pada bagian barat melebihi 6 dari Sertifikat Hak Milik Nomor 222;

- Penggugat VII Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi menguasai bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 221 pada bagian Barat melebihi 2 (dua) meter pada Sertifikat Hak Milik Nomor 219;

- Penggugat VIII Konvensi menguasai bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 221 khusus pada bagian Utara pada Pilar II melebihi 1,9 (satu koma Sembilan) meter dan pada Pilar I melebihi 1,3 (satu koma tiga) meter dan pada bagian Barat Pilar I melebihi Sertifikat Hak Milik 220 yaitu 1 (satu) meter dan Sertifikat Hak Milik Nomor 219 melebihi 2 (dua) meter;

- Di atas bidang tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 222 terdapat 6 (enam) buah bangunan rumah permanen dan semi permanen milik Penggugat I sampai dengan Penggugat VI, tanaman-tanaman dan pohon, tempat jual terbuka dan kios serta kuburan;

- Di atas bidang tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 221 terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah permanen milik Penggugat VII Konvensi dan Penggugat VIII Konvensi, tanaman dan pohon serta kuburan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan Majelis Hakim pada Pemeriksaan Setempat di atas dan setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi serta Penggugat VIII, Majelis Hakim berpendapat bahwa masih ada orang lain yang ikut memiliki alas hak atas sebagian tanah objek sengketa yaitu Ifani Gotong berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 219, tetapi Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi serta Penggugat VIII tidak menjadikannya sebagai pihak dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan *a quo* dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim juga mengaitkannya dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 1424 k/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang mana kaidah hukumnya menjelaskan bahwa "*bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formal mengenai pihak yang harus digugat ialah orang yang seharusnya digugat belum digugat*";

Menimbang, bahwa selain hal di atas dalam prakteknya Hukum Acara Perdata penyusunan suatu surat gugatan harus memuat hal-hal diantaranya identitas para pihak dengan alamat gugatan sesuai dengan kompetensi relatif, *Fundamentum Petendi (posita)*, dan *Petitum* gugatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Fundamentum Petendi (posita)* adalah dasar dari gugatan atau tuntutan, yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara yang terdiri dari uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (dasar fakta) dan uraian tentang hukumnya (dasar hukum), yang mana uraian kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedangkan uraian tentang hukumnya adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan, sedangkan *Petitum* adalah pokok tuntutan atau permintaan untuk ditetapkan atau diputuskan oleh pengadilan, sehingga petitum akan mendapat jawabannya dalam dictum atau amar putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti, dan mencermati surat gugatan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi serta Penggugat VIII yang dalam surat gugatannya telah menguraikan identitas para pihak baik Penggugat dan Tergugat secara jelas dan lengkap yaitu nama lengkap juga alamat tempat tinggal atau tempat kediaman pokok para pihak, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam penyusunan identitas para pihak;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenai *Fundamentum Petendi (posita)* dan *Petitum* dari surat gugatan dalam perkara *a quo* apakah sudah memenuhi syarat formil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan syarat-syarat tentang surat gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, telah ditentukan bahwa *Fundamentum Petendi (posita)* dari suatu surat gugatan haruslah memuat

Halaman 61 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor **17/Pdt.G/2020/PN Mme**



tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara baik mengenai uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan uraian tentang hukumnya dan *Petitum* dari surat gugatan merupakan pokok tuntutan atau permintaan Penggugat untuk ditetapkan atau diputuskan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti, dan mencermati surat gugatan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi serta Penggugat VIII yang dalam dalil *Fundamentum Petendi (posita)* mendalilkan bahwa objek bidang tanah yang terletak di Jalan Kolombeke, RT 017 dan RT 018 RW 006, Kelurahan Nangalimang, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur adalah milik Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi berdasarkan warisan dari masing-masing orang tua Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi yang telah membeli dari almarhum Bapak Jeremias Kleruk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil *Fundamentum Petendi (posita)* perkara *a quo* Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi, Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat VII Konvensi secara diam-diam mencaplok hak milik dari objek bidang tanah yang terletak di Jalan Kolombeke, RT 017 dan RT 018 RW 006, Kelurahan Nangalimang, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur dengan cara mengurus penerbitan sertifikat hak kepemilikan atas atas bidang tanah *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim membaca, meneliti, dan mencermati *Petitum* surat gugatan perkara *a quo* yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Provisi:**

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan semua aktivitas di atas **objek sengketa** dan menghindarkan diri dari tindakan –

Halaman 62 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor **17/Pdt.G/2020/PN Mme**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti dalam perkara ini;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;
5. Menyatakan Hukum sertifikat Hak Milik Nomor: 221 Tahun 2004 atas nama Tergugat VI dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 222 Tahun 2004 atas nama Tergugat VI batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Hukum perbuatan melanggar hukum Para Tergugat telah mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian materiil masing - masing sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada masing - masing Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Menyatakan Hukum perbuatan melanggar hukum Para Tergugat telah mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian imateriil sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada masing - masing Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari lalai atau terlambat melaksanakan keputusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

A t a u ;

Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III

Halaman 63 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi tidak menuntut untuk status kepemilikan sah atas objek bidang tanah yang terletak di Jalan Kolombeke, RT 017 dan RT 018 RW 006, Kelurahan Nangalimang, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang merupakan bidang tanah sengketa dalam perkara *a quo* namun dalam *Fundamentum Petendi (posita)* surat gugatan *a quo* telah didalilkan bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi, Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat VII Konvensi secara diam-diam mencaplok hak milik Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi dari objek bidang tanah yang terletak di Jalan Kolombeke, RT 017 dan RT 018 RW 006, Kelurahan Nangalimang, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur dengan cara mengurus penerbitan sertifikat hak kepemilikan atas atas bidang tanah *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim seharusnya status hak kepemilikan dari objek bidang tanah yang terletak di Jalan Kolombeke, RT 017 dan RT 018 RW 006, Kelurahan Nangalimang, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur haruslah dituntut juga dalam tuntutan pokok surat gugatan perkara *a quo* adalah benar milik Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi sesuai dengan dalil dalam *Fundamentum Petendi (posita)* surat gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada keselarasan antara *Fundamentum Petendi (posita)* dengan *Petitum* surat gugatan *a quo* sehingga surat gugatan *a quo* dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*), dan juga dalam hal status hak kepemilikan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi sesuai dengan dalil dalam *Fundamentum Petendi (posita)* surat gugatan *a quo*;

Halaman 64 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme



Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi dari objek bidang tanah yang terletak di Jalan Kolombeke, RT 017 dan RT 018 RW 006, Kelurahan Nangalimang, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur tidak jelas, sehingga bila dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 67K/Sip/1972, tanggal 13 Agustus 1972, yang mana kaidah hukumnya menjelaskan bahwa "*Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur*" dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, yang mana kaidah hukumnya menjelaskan bahwa "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas*";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat surat gugatan perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM REKONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, dan Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Mengenai *Legal standing* dari Kuasa Hukum Tergugat VI atas nama Rekan Petrus A Sobalokan, S.H., bahwa telah dengan tegas dan jelas bahwa Rekan Petrus A Sobalokan bukan lagi sebagai Kuasa Hukum Tergugat VI akan tetapi dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi masih tercantum nama Rekan Petrus A Sobalokan, S.H., dalam perkara *a quo*. Dengan demikian Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat VI haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Legal standing* dari kuasa hukum tersebut adalah kedudukan hukum dari seseorang yang memiliki kapasitas untuk mewakili dan/atau sebagai kuasa dari si pemberi kuasanya untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Halaman 65 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor **17/Pdt.G/2020/PN Mme**



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan kuasa kepada Petrus Aulla Sobalokan, S.H., dan Vitalis Keko, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Petrus Aulla Sobalokan & Rekan yang berkedudukan di Habi, Maumere Flores, NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 13 Juli 2020, di bawah register nomor 98/SK.PDT/7/2020/PN Mme, namun pada sidang lanjutan ketiga belas pada tanggal 21 Oktober 2020 Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencabut kuasanya terdahulu dan memberikan kuasa kepada Fransesko Bero, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum PBH Nusra, yang berkedudukan di Jalan Sudirman, Maumere, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Oktober 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 21 Oktober 2020, di bawah register nomor 152/SK.PDT/10/2020/PN Mme, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawabannya terhadap gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensinya pada persidangan tanggal 9 September 2020, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, dan Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi gugatan rekonvensi, ternyata antara materi gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi saling berhubungan satu dengan lainnya, karena itu tidak dapat dipisahkan baik dalam pemeriksaan atau pertimbangan pembuktiannya, maupun putusannya dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa materi gugatan konvensi belumlah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan gugatan konvensi oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya menurut hukum putusan terhadap gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Nomor 1527K/Sip/1976, tanggal 2

*Halaman 66 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1977 yang menyebutkan “karena gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan konvensi belum diputus, oleh karena itu semestinya gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, dan Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi serta Penggugat VIII Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan biaya perkara dalam perkara rekonvensi dinyatakan nihil, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 332 dan 351 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*, Pasal 283 *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), Undang-undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

### **DALAM PROVISI:**

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi, Penggugat VII Konvensi dan Penggugat VIII Konvensi;

### **DALAM KONVENSI:**

Halaman 67 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor **17/Pdt.G/2020/PN Mme**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi serta Penggugat VIII Konvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

## **DALAM REKONVENSI:**

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat VII Konvensi serta Penggugat VIII Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.696.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Consilia Ina L. Palang Ama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mira Herawaty, S.H., dan Rokhi Maghfur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/Pen.Pdt.G/2020/PN Mme tanggal 2 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dibantu oleh Lukas Katan Leton, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mira Herawaty, S.H.

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Rokhi Maghfur, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 68 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mme



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....S	:	Rp250.000,00;
umpah .....	:	
4.....B	:	Rp100.000,00;
iaya ATK .....	:	
5.....P	:	Rp4.300.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp3.000.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp7.696.000,00;

(tujuh juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)